

**PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMOTIVASI
MASYARAKAT DESA AEK BANIR KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
dalam bidang manajemen dakwah*

OLEH

PUTRI INDAH RISKI

NIM.1730400006

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMOTIVASI
MASYARAKAT DESA AEK BANIR KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
dalam bidang manajemen dakwah*

OLEH

PUTRI INDAH RISKI

NIM.1730400006

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMOTIVASI
MASYARAKAT DESA AEK BANIR KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANTAI DILING NATAL
DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)
Dalam Bidang Manajemen Dakwah*


OLEH

**PUTRI INDAH RISKI
NIM. 1730400006**

Pembimbing I


Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Pembimbing II


09/09/2024
Esli Zuraidah Siregsr, M. Sos
NIP. 199208102019032013

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Skripsi Padangsidimpuan, 04 Januari 2024
a.n. **Putri Indah Riski**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Universitas Islam
Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Putri Indah Riski** yang berjudul: **"Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag
NIP. 196308211993031003

Pembimbing II

Esli Zuraidah Siregar, M. Sos
NIP. 199208102019032013

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Indah Riski
NIM : 1730400006
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat
Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 22 Januari, 2024

Saya yang Menyatakan



PUTRI INDAH RISKI

NIM. 1730400006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Indah Riski
NIM : 1730400006
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right* atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 22 Januari, 2024
Saya yang menyatakan



PUTRI INDAH RISKI
NIM. 1730400006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Putri Indah Riski
NIM : 1730400006
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah

Ketua

Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
NIDN. 2103048401

Sekretaris

Yuli Eviyanti, M.M
NIDN. 2008078501

Anggota

Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A
NIDN. 2103048401

Yuli Eviyanti, M.M
NIDN. 2008078501

Dr. Fauzi Rizal, M.A
NIDN. 2002057303

Risdawati Siregar, M.Pd
NIDN. 2003027602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024
Pukul : 16.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 80 (A)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1045 /Un.28/F.4c/PP.00.9/04/2025


Judul Skripsi : Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah

Nama : Putri Indah Riski
NIM : 1730400006
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, 28 April 2025

Dekan,



Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Putri Indah Riski
NIM : 1730400006
Judul : Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah

Latar belakang masalah penelitian ini, kurangnya motivasi masyarakat Desa Aek Banir dalam membayar zakat dan kewajiban zakat dikarenakan ketidakpahaman terhadap pentingnya zakat dalam ajaran agama dan kurangnya informasi tentang penggunaan zakat dan dampaknya dan rendahnya minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat, oleh karena itu diperlukannya peran tokoh agama dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya, peran dan hambatan tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah. Teori yang mencakup dalam penelitian ini adalah teori tentang tokoh agama dan zakat fitrah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara tidak terstruktur, observasi non partisipan dan beberapa dokumentasi dari lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu tokoh agama di desa Aek Banir dan sumber data sekundernya masyarakat desa Aek Banir. Ada pun hasil penelitian dalam peranan tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah yaitu upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal agar membayar zakat fitrah melibatkan berbagai kegiatan yaitu memberikan sosialisasi melalui khutbah Jum'at, mengadakan majelis ta'lim di Desa Aek Banir setiap Jum'at malam, mendirikan lembaga zakat, dan mengaktifkan pemuda lulusan pesantren. Dengan demikian, tokoh agama di Desa Aek Banir dapat dianggap berperan sebagai penggerak utama. Sebelumnya, mereka telah memberikan penjelasan dan himbauan kepada warga desa, dengan harapan agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah, Meskipun demikian, tokoh agama menghadapi beberapa kendala dalam memotivasi masyarakat, seperti rendahnya partisipasi dalam majelis ta'lim dan minimnya jumlah pemuda lulusan pesantren yang tinggal di desa.

Kata Kunci: Motivasi, Zakat Fitrah, Tokoh Agama

ABSTRACT

Name : Putri Indah Riski

Reg. Number : 1730400006

Title : *The Role of Religious Figures in Motivating the Community of Aek Banir Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency in Paying Zakat Fitrah*

The background of this research problem, the lack of motivation of the people of Aek Banir Village in paying zakat and zakat obligations is due to a lack of understanding of the importance of zakat in religious teachings and a lack of information about the use of zakat and its impacts and the low interest of the community in paying zakat, therefore the role of religious leaders is needed in overcome this problem. The aim of this research is to find out the efforts, roles and obstacles of religious figures in motivating the people of Aek Banir Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency to pay zakat fitrah. The theories included in this research are theories about religious figures and zakat fitrah. This type of research is qualitative research and uses descriptive methods. Data collection techniques are unstructured interviews, non-participant observation and some documentation from the field. The primary data source in this research is religious leaders in Aek Banir village and the secondary data source is the community of Aek Banir village. There are also research results regarding the role of religious figures in motivating the people of Aek Banir Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency in Paying Zakat Fitrah, namely efforts made by community leaders to mobilize the people of Aek Banir Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency to pay zakat fitrah involving various activities. namely providing outreach through Friday sermons, holding a ta'lim assembly in Aek Banir Village every Friday night, establishing a zakat institution, and activating young Islamic boarding school graduates. Thus, religious figures in Aek Banir Village can be considered to play a role as the main mover. Previously, they had provided explanations and appeals to village residents, in the hope that they would understand and carry out the obligation to pay zakat fitrah. However, religious leaders faced several obstacles in motivating the community, such as low participation in the ta'lim assembly and the minimal number of young people graduating from Islamic boarding schools. who live in the village.

Keywords: *Motivation, Zakat Fitrah, Religious Figures*

خلاصة

الاسم : بوتري إنداه ريسكي

الرقم : ١٧٣٠٤٠٠٠٠٦

العنوان : دور الشخصيات الدينية في تحفيز مجتمع قرية أيك بانير، منطقة بانيابونغان، ولاية ماندالينغ ناتال في دفع زكاة الفطرة

تكمن خلفية مشكلة البحث في افتقار أهالي قرية أيك بانير إلى الدافع لدفع الزكاة وإلزام الزكاة بسبب عدم فهم أهمية الزكاة في التعاليم الدينية ونقص المعلومات حول استخدام الزكاة وآثارها وانخفاض اهتمام المجتمع بدفع الزكاة، لذلك هناك حاجة إلى دور القادة الدينيين في التغلب على هذه المشكلة. هدف هذه الدراسة هو تحديد الجهود والأدوار والعقبات التي يواجهها الزعماء الدينيون في تحفيز سكان قرية أيك بانير، منطقة بانيابونغان، مقاطعة ماندالينغ ناتال لدفع زكاة الفطر. النظرية التي يتناولها هذا البحث هي نظرية حول الشخصيات الدينية وزكاة الفطر. هذا النوع من الأبحاث هو بحث نوعي ويستخدم الأساليب الوصفية. تتضمن تقنيات جمع البيانات المقابلات غير المنظمة والملاحظة غير المشاركة وبعض الوثائق من الميدان. كان المصدر الأساسي للبيانات في هذه الدراسة هو الشخصيات الدينية في قرية أيك بانير وكان المصدر الثانوي للبيانات هو مجتمع قرية أيك بانير. نتائج الدراسة حول دور الزعماء الدينيين في تحفيز سكان قرية أيك بانير، مقاطعة بانيابونغان، مقاطعة ماندالينغ ناتال لدفع زكاة الفطر هي الجهود التي بذلها قادة المجتمع لتعبئة سكان قرية أيك بانير، مقاطعة بانيابونغان، مقاطعة ماندالينغ ناتال لدفع زكاة الفطر من خلال أنشطة مختلفة، وهي توفير التنشئة الاجتماعية من خلال خطب الجمعة، وعقد جمعيات التعليم في قرية أيك بانير كل ليلة جمعة، وإنشاء مؤسسات الزكاة، وتفعيل الخريجين الشباب من المدارس الداخلية الإسلامية. ومن ثم، يمكن اعتبار الشخصيات الدينية في قرية أيك بانير بمثابة القوة الدافعة الرئيسية. وقد سبق أن قدموا توضيحات ومناشدة لأهالي القرى، على أمل أن يفهموا ويقوموا بإخراج زكاة الفطر. ومع ذلك، واجه الزعماء الدينيون العديد من العقبات في تحفيز المجتمع، مثل انخفاض المشاركة في مجالس التعليم والعدد القليل من الخريجين الشباب من المدارس الداخلية الإسلامية الذين يعيشون في القرية.

الكلمات المفتاحية: الدافع، زكاة الفطرة، الشخصيات الدينية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi dambaan umat, pimpinan sejati dan pengajar yang bijaksana.

Alhamdulillah dengan karunia dan hidayah-Nya peneliti berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Namun berkat hidayah-Nya serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepenuh hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr. Anhar, MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Ibu Dr. Magdalena M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan, dan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

3. Bapak Dr. Agus Salim, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Esli Zuraidah Siregar, M.Sos selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ricka Handayani, M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah yang telah banyak membantu peneliti saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
5. Bapak Mursalin Harahap, S.Ag dan seluruh staff
6. Bapak Mukhti, S.Ag dan seluruh staff administrasi akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., S.S., M.Hum selaku Kepala Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Kepada Kepala desa dan Seluruh Bapak-Bapak tokoh agama dan masyarakat di desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Teruntuk Adik peneliti, Indah Pertiwi, S.Pd dan Ahmad Rivaldi Lubis yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Manajemen Dakwah (MD) angkatan 2017, Abdini Siregar, Melisa Khariyani Siregar, Fajri Wahyuda, Putri Indah Riski, Doni Sari Harahap, Parluhutan Pohan, Hafizuddin Tanjung, Masitoh Siregar, Dedek Kurniawan Akbar Ritonga, Tri Putra Sipahutar, Wahyudi Siregar, Ahmad Syahputra Hasibuan, Ambang Daulay, Chairul

Husni Lubis, Nursaimah Pasaribu, Andi Azhari Nasution, Sofie Aulia Nisa Hutabarat dan Ameen Jeasae yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk seluruh sahabat, teman, organisasi, dan apapun itu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu saya ucapkan terimakasih.

Terkhusus dan istimewa kepada Ayahanda Darwis Lubis dan Ibunda Irma Kholillah Pasaribu tercinta, yang sudah mendidik, mengasuh peneliti sehingga dapat melanjutkan program S1 dan selalu memberikan do'a, menyemangati, dan dukungan serta memberikan bantuan moril dan materil kepada peneliti sampai skripsi ini selesai.

Akhirnya kepada Allah SWT peneliti serahkan segalanya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Januari 2024

PUTRI INDAH RISKI
Nim: 1730400006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	12
1. Tokoh Agama.....	12
a. Pengertian Tokoh Agama.....	12
b. Peran Tokoh Agama	13
c. Sifat Tokoh Agama	13
d. Ciri-Ciri Tokoh Agama	16
2. Motivasi	17
a. Pengertian Motivasi.....	17
b. Unsur-Unsur Motivasi.....	17
3. Zakat Fitrah	18
a. Pengertian Zakat Fitrah	18
b. Syarat Wajib Zakat Fitrah	22
c. Syarat Sah Zakat Fitrah	25
d. Bentuk Zakat Fitrah dan Jumlahnya	26
e. Hukum Zakat Fitrah	27
f. Hikmah Disyari'atkan Zakat Fitrah.....	28

g. Waktu Zakat Fitrah.....	29
h. Waktu Membagi Zakat Fitrah	31
i. Beberapa Adab Mengeluarkan Zakat Fitrah	31
j. Adab-Adab Menerima Zakat.....	32
k. Hikmah Zakat Fitrah	33
B. Kajian Penelitian Terdahulu	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
F. Teknik Uji Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 47

A. Temuan Umum	47
1. Sejarah Desa Aek Banir	47
2. Letak Geografis Penelitian.....	48
3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian.....	49
4. Jumlah Penduduk.....	50
5. Data Pendidikan.....	50
B. Temuan Khusus	51
1. Upaya Tokoh Agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk Membayar Zakat Fitrah	51
2. Peranan Tokoh Agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk Membayar Zakat Fitrah	71
3. Hambatan yang dihadapi Tokoh Agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk Membayar Zakat Fitrah	70
C. Analisa Hasil Penelitian.....	75

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tokoh agama adalah seorang ilmuwan agama yang di maksud kyai, ulama, ataupun cendekiawan Muslim yang kesehariannya memiliki pengaruh bagi masyarakat karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya dan memiliki satatus yang mencakup empat komponen: kekuatan spiritual, keturunan baik spiritual maupun biologis dan moralitas.¹ Tokoh agama memiliki ilmu pengetahuan mengenai keagamaan atau lebih dari masyarakat pada umumnya.

Tokoh agama merupakan orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku bagi masyarakat.² Maka dari itu Tokoh agama sudah menjadi panutan bagi masyarakat dan sudah memiliki ilmu pengetahuan keagamaan untuk mudah memberi pemahaman kepada masyarakat tersebut.

Maka dari itu masyarakat yang belum memahami tentang agama tersebut maka tokoh agama hadir menjelaskan tentang perihal agama tersebut. dalam hal ini masyarakat juga harus mengetahui dan perlu mengetahui penjelasan dari Firman Allah SWT yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59.

¹ Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 23.

² Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?Edisi baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59)³*

Tokoh agama sebagai pemimpin spiritual dan moral memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk perilaku dan sikap umatnya. Dalam konteks zakat fitrah, tokoh agama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pemahaman yang mendalam tentang urgensi dan manfaat dari kewajiban ini. Pemahaman ini mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa membayar zakat fitrah bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi dalam keberkahan hidup dan kesejahteraan bersama.

Selain itu, tokoh agama juga memiliki peran sebagai teladan dalam melaksanakan zakat fitrah. Dengan mengamalkan nilai-nilai keadilan, empati, dan kepedulian, tokoh agama dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengikuti jejaknya dalam beramal. Keberadaan tokoh agama yang aktif dalam membayar zakat fitrah dan mengelola zakat dengan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan.

Zakat merupakan salah satu kewajiban manusia pada tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban membayar zakat kepada umat Islam (Muslim)

³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Deponogoro, 2010), hlm. 250.

baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami secara jelas tentang perintah wajib zakat. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan yang menolak pembayaran zakat diancam dengan hukuman keras karena kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir.⁵ Kata Syekh Wahbah “Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan sebagai alat penyuci jiwa, karena manusia adalah makhluk yang barang kali kotor.”⁶

Membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana dalam rukun Islam yaitu: mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan haji bagi orang yang mampu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits dibawah ini:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ [ومسلم مذي الترمذ رواه رَمَضَانَ وَصَوْمُ الْبَيْتِ وَحَجُّ]

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.9.

⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.13-14.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyin Al-Kattani, (Cet III, Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 167.

Artinya: *Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alh Khottob radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim).⁷*

Zakat digunakan untuk membantu masyarakat dan menstabilkan ekonomi, Zakat adalah penghilang jarak antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu (fakir). Oleh karena itu zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan.⁸ Setiap hari raya idul fitri, seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan membayar zakat fitrah.

Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan ramadhan, tetapi lebih dari itu, zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukan untuk terwujudnya kesempurnaan. Ibadah puasa dikatakan kurang sempurna jika tidak mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu bagi umat Islam yang enggan melaksanakan ibadah puasa sekalipun, zakat fitrah tetap menjadi sesuatu yang penting bagi diri mereka.⁹ Allah swt berfirman QS At- Taubah:103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

⁷Muhyiddin Yahya, *Hadits Arba'in Nawawiyah* (Yogyakarta : Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm.14.

⁸ Idah Umdah Safitri, "Problematika Zakat Fitrah", *Jurnal Kesilaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, (2018), Vol. 19, no. 1. hlm.20. 30 Juni 2018. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php>.

⁹ *Ibid*, hlm. 21

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".¹⁰

Dari ayat di atas diketahui bahwa zakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan (umat Muslim). Fungsi dari membayar zakat adalah membersihkan dan menyucikan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Zakat yang dikeluarkan harus dari penghasilan (usaha), pendapatan yang halal bukan dari penghasilan yang bersifat haram, karena hanya penghasilan yang halal saja yang diterima oleh Allah SWT.

Ada beberapa syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah yakni : Islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, kondisi harta sampai satu nishab, milik penuh, kepemilikan harta telah mencapai setahun, dan tidak dalam keadaan berhutang.¹¹ Dari persyaratan di atas masyarakat Desa Aek Banir kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal termasuk golongan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat.

Motivasi membayar zakat dan manajemen dakwah memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks Islam. Motivasi membayar zakat merupakan dorongan internal seseorang untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keyakinan, nilai-nilai, dan pemahaman agama seseorang. Manajemen dakwah, di sisi lain adalah upaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan cara yang

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 279.

¹¹Nasrun Harun, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008), hlm.10.

terorganisir dan efektif. Dalam konteks ini, motivasi membayar zakat dapat menjadi bagian dari pesan dakwah yang disampaikan kepada umat Islam.

Manajemen dakwah dapat membantu memotivasi orang untuk melaksanakan kewajiban zakat melalui penyuluhan, edukasi, dan kampanye yang menggaris bawahi pentingnya zakat dalam agama Islam. Jadi, hubungan antara motivasi membayar zakat dan manajemen dakwah adalah bahwa manajemen dakwah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan kewajiban zakat dan memahami pentingnya amal ini dalam ajaran Islam.

Menurut keterangan dari kepala desa masyarakat Desa Aek Banir kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal “bahwa di Desa Aek Banir terdapat potensi besar untuk mengumpulkan zakat, tetapi potensi ini belum dimanfaatkan atau digali secara optimal. Potensi zakat yang cukup besar mungkin dapat berasal dari jumlah penduduk yang mampu berzakat, tingkat pendapatan, atau sumber daya ekonomi lainnya di desa tersebut. Namun, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya motivasi dalam membayar zakat mungkin melibatkan ketidakpahaman terhadap pentingnya zakat dalam ajaran agama, kurangnya informasi tentang penggunaan zakat dan dampaknya, maka dengan memahami pentingnya zakat dan melihat dampak positifnya secara langsung, masyarakat kemungkinan akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kewajiban membayar zakat.”¹²

¹²Darwis Lubis, Kepala Desa, Hasil Wawancara 10 Oktober 2022, pukul 01.00 wib

Oleh karena itu sangat dibutuhkan peranan tokoh agama (*ustadz-ustadz* atau biasa disebut malim kampung) dalam memberi bimbingan dan pengetahuan tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun kepada masyarakat Desa Aek Banir kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal. Keadaan di lapangan yang ditemukan peneliti melihat bahwasanya masyarakat tidak mengikuti ketetapan agama dalam membayar zakat. Masyarakat memberikan zakat sesuai kecukupannya semampu masyarakat, dalam artian jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan aturan dalam Islam. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dalam penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan masalah, peneliti tertarik meneliti tentang PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH.

B. Batasan masalah

Agar dalam penelitian pembahasan ini tidak terlalu luas dan keluar dari tema permasalahan, maka dalam hal ini peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini pada peranan dan upaya tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah.

C. Batasan Istilah

Istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan adalah suatu rangkaian peraturan atau kewajiban yang merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan hak yang diberikan

seseorang kepadanya, dan juga harapan manusia terhadap individu yang bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.¹³

2. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan ilmuwan agama didalamnya termasuk nama-nama kyai, ulama, ataupun cendekiawan Muslim yang dalam sehariannya memiliki pengaruh karena adanya kepemimpinan yang melekat pada dirinya. Status tokoh agama mencakup empat komponen: pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (hak spiritual maupun biologis), dan moralitas.¹⁴ Adapun yang penulis maksud seperti *ustadz-ustadz* atau biasa disebut malim kampung yang dipilih langsung oleh masyarakat karena memiliki ilmu agama (Islam) plus amal atau akhlak yang sesuai dengan ilmunya dan memiliki sifat kepemimpinan yang melekat pada dirinya.

3. Motivasi

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Intensitas mencerminkan seberapa keras seseorang mencoba, sedangkan arah menunjukkan tujuan yang diupayakan individu.¹⁵

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 482.

¹⁴ Kartini Kartono, *Op.cit.*, hlm.10.

¹⁵ Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge, *Organizational Behavior* (Boston: Pearson, 2013), hlm.202.

4. Membayar

Membayar adalah memberikan uang untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dan sebagainya. Memenuhi, menunaikan [janji, nazar, hajat, dan sebagainya] di muka atau membayarnya dengan uang tunai dan membayar sebelum menerima barang dan jasa atau janji yang telah dijanjikan.¹⁶

5. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan satu tahun sekali menjelang hari raya idul fitri untuk membersihkan jiwa yang hidup pada waktu itu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah?
2. Bagaimana peranan tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah?
3. Apa hambatan yang dihadapi tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah?

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hlm. 422.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah.
2. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek diantaranya adalah aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah.
 - b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan zakat fitrah.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana sosial pada jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sumbangsih pemikiran mengenai zakat fitrah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar peneliti ini lebih sistematis maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori dan landasan terdahulu.

BAB III metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik uji keabsahan data.

BAB IV adalah pembahasan tentang hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum dan khusus

BAB V adalah bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang di dasarkan pada temuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tokoh Agama

a. Pengertian Tokoh Agama

Kata “*dien*” (agama) dalam istilah arab berasal dari kata kerja “*daana*” “*yadienu*”, menurut lughat (secara etimologis) mempunyai makna yang bermacam-macam, antara lain: cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, *tha'at* atau patuh, menunggalkan ketuhanan, *al-jaza*; pembalasan, *al-hisab*; perhitungan, *yaum al-Qiyamat*, nasihat dan *Shiratal Mustaqim*; jalan yang lurus dan benar.¹⁷

Sedangkan menurut istilah (terminologi) Agama menurut Faisal adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusiadi dunia dan di akhirat.¹⁸

Tokoh Agama adalah orang yang terkemuka dalam lapangan atau agama sedangkan menurut istilah tokoh agama adalah orang yang terpercaya dan dihargai oleh masyarakat untuk menuntun umat, yaitu orang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah.¹⁹ Tokoh agama sebagai pemimpin dalam masyarakat mampu mempengaruhi aktifitas-

¹⁷Zakiah Daradjat, dkk, *Agama Islam, Buku Daras Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, 1984), hlm. 45.

¹⁸ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogjakarta: Titian Ilahi Pres, 1997), hlm. 28

¹⁹Zakiyah Drajat, *Pendidikan Orang Dewasa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 99

akatifitas dalam bidang sosial agama yang menjunjung nilai-nilai dan norma agama yang menyebabkan masyarakat untuk meningkatkan perubahan perilaku keagamaan.

Tokoh agama yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang diakui umat Islam dalam lingkungannya sebagai orang yang banyak mengetahui ajaran agama terutama agama Islam, mengamalkannya sepenuhnya ajaran agama. Serta aktif dalam pembinaan umat tentang masalah hidup didalam lingkungan agama.²⁰

b. Peran Tokoh Agama

Peran dan fungsi tokoh agama yang sedemikian strategis dengan tugas tugasnya yang amat penting membuat tokoh agama atau imam masjid harus memenuhi profil ideal.²¹ Peran penting para tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai sarana media menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran tokoh agama setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya memiliki tanggung jawaban dalam menguatkan ajarannya kepada umat.²²

c. Sifat Tokoh Agama

Sifat adalah suatu keadaan yang menurut kodratnya ada pada sesuatu benda, orang dan sebagainya.²³ Para tokoh agama harus memiliki sifat yang

²⁰Pauhus Wirotomo, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Wali, 1981), hlm.99

²¹Ronald, *Tokoh Agama Dalam Masyarakat*, edisi kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 28.

²²Elli M Stiadi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 34.

²³Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 245.

baik agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki tokoh agama:

1) Rabbani

Melaksanakan tugas-tugas merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang rabbani, yakni masyarakat yang sikap dan perilakunya disesuaikan dengan nilai-nilai keagamaan.²⁴

2) Ikhlas

Pada setiap amal, keikhlasan merupakan modal penting. Sebanyak dan sebesar apapun amal seseorang tanpa keikhlasan tidak ada nilai apapun disisi Allah SWT. Dengan keikhlasan, tugas-tugas yang berat akan terasa menjadi ringan. Ikhlas memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dengan ketulusan hati.²⁵

3) Sabar

Kesabaran yang merupakan wujud dari menahan diri dari sikap dan perilaku emosional merupakan sesuatu yang amat diperlukan oleh seorang tokoh agama. Sikap sabar merupakan sesuatu bentuk pemberi ketenangan jiwa dalam menghadapi segala sesuatu hal yang muncul di sekitar lingkungan hidup.²⁶

4) Adil dan Bijaksana

Tidak sedikit tempat ibadah yang menjadi lahan rebutan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk menguasai guna

²⁴Taufik Al-wa'iy, *Dakwah Kejalan Allah; muatan, sarana dan tujuan*, (Jakarta: Robbani Press, 2010), hlm. 141.

²⁵*Ibid*, hlm.41.

²⁶*Ibid*, hlm.41.

mengembangkan pendapat dan pemahamannya masing-masing. Di samping itu terjadi juga konflik antara yang tua dengan yang muda, bahkan konflik kepentingan politik. Oleh karena itu, para tokoh agama harus bertindak adil bijaksana dalam menyikapi perbedaan kelompok dan berbagai kepentingan sehingga bisa mengarahkan tempat ibadah pada fungsi yang sebenar-benarnya yang salah satunya adalah sebagai pusat untuk memperkuat Ukhuwah Islamiyah, dari sini diharapkan terwujud sikap saling hormat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.²⁷

5) Jujur

Salah satu yang paling penting harus tegak dalam kehidupan masyarakat Islam adalah kejujuran. Namun hal ini harus disadari sebagai sesuatu yang tidak terwujud dengan sendirinya, diperlukan proses yang sungguh-sungguh, karena itu tokoh agama sangat dituntut untuk memiliki sifat jujur. Apabila seorang tokoh telah memiliki sifat jujur, maka apa yang menjadi pesan programnya diwujudkan juga dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

6) Berilmu

Ilmu dan wawasan yang luas amat diperlukan, Apalagi dalam kapasitas sebagian tokoh harus memimpin dan membimbing masyarakat. Ilmu keislaman merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipahami dan dikuasai dengan baik sehingga tokoh tidak bingung dalam menyikapi,

²⁷*Ibid*, hlm.42.

²⁸*Ibid*, hlm.42.

menganggapi dan menjawab masalah-masalah yang terkait dengan bidang keagamaan keislaman. Wawasan kontemporer atau masalah yang sekarang sedang berkembang juga sangat perlu dipahami oleh seorang tokoh. Demikian juga, persoalan yang berkembang itu bisa disikapi tanpa harus melanggar nilai-nilai Islam bahkan justru nilai-nilai Islam memberi arahan yang positif.²⁹

d. Ciri-Ciri Tokoh Agama

Ciri-ciri tokoh agama adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki menunjukkan formal atau legitimasi sebagai tokoh agama.
- 2) Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai tokoh agama. Status tokoh agama berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengikuti dan menerima pribadinya.
- 3) Tidak mendapatkan dukungan atau backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya.
- 4) Tidak mendapatkan imbalan tetapi diberikan secara sukarela,
- 5) Tidak dapat dimutasikan, tidak mencapai promosi, dan tidak memiliki alasan. Dan tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu.
- 6) Jika tokoh agama melakukan kesalahan dia tidak dapat di hukum, hanya saja respon orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, dia ditinggalkan massanya.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm.43.

³⁰ Kartini Kartono, *Op.cit.*, hlm.13.

2. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Intensitas mengacu pada seberapa keras seseorang mencoba; arah mengarah pada tujuan yang diusahakan oleh individu; dan ketekunan adalah ukuran seberapa lama seseorang mampu mempertahankan usaha mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti menggerakkan, dan secara umum, motivasi melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang merangsang hasrat dan energi pada individu untuk terus berkomitmen pada pekerjaan atau tujuan tertentu.³¹

b. Unsur-Unsur Motivasi

Ada beberapa unsur-unsur motivasi sebagai berikut:

1) Tujuan

Manusia adalah makhluk yang memiliki tujuan juga memiliki motivasi sangat tinggi yang sadar bahwa antara tujuan dirinya dengan tujuan organisasi selalu sejalan.

2) Kekuatan dari dalam individu

Kekuatan yang menjelma menjadi bentuk dorongan batin seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu, optimal, dan efisien sehingga dapat dilihat tujuan yang ingin dicapai.

³¹Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge, *Organizational Behavior* (Boston: Pearson, 2013), hlm.202.

3) Keuntungan

Jika seseorang sudah bekerja dengan rajin tentu akan mendapat keuntungan yang sepadan dengan apa yang sudah dia kerjakan. Manusia adalah makhluk yang taraf pengabdianya tinggi jika sudah terpenuhi kebutuhan dasar dan keinginannya.³²

3. Zakat Fitrah

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat adalah suatu ibadah dan kewajiban sosial bagi *agniya'* (orang yang memiliki harta banyak) atau kekayaan yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*). Apabila ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang artinya adalah suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.³³

Zakat adalah ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam.³⁴ Zakat merupakan sub sistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan social. Ajaran zakat sebagai bentuk bantuan sebagai bentuk sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu adalah contoh nyata keadilan sosial Islam lainnya.

³² Sudarmawan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* (Bandung: Alfabeta, 2012), 35-36.

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.259.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Zakat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 36.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ [ومسلم مذي الترمذ رواه . [رَمَضَانَ وَصَوْمُ الْبَيْتِ وَحُجُّ

Artinya: *Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alh Khottob radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim).*³⁵

Di bawah ini, disebutkan kedelapan *ashnaf* atau orang-orang yang berhak menerima zakat.

1) Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi keperluannya; sandang, pangan, tempat tinggal dan keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Pengertian fakir ini telah disepakati oleh ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali.³⁶

2) Miskin

Miskin adalah bentuk jamak dari kata al-masakin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepeuluh,

³⁵ *Ibid*, hlm. 14.

³⁶ Khoirul Anwar , *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata Percetakan, 2018), hlm. 13.

tetapi ia hanya mendapatkan delapan, sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya. Kepada penerima zakat yang miskin ini, organisasi amil zakat perlu memberikan bagian zakatnya dalam bentuk modal pengembangan usaha atau peralatan yang diperlukan.³⁷

Selain itu mereka juga diberikan bimbingan pengembangan usahanya dan pembinaan-pembinaan seperlunya, agar usaha mereka dapat maju berkembang dan dapat mensejahterakan keluarganya. Merekapun diupayakan agar nanti penghasilannya selalu meningkat dan pada akhirnya mereka mampu menjadi pembayar zakat yang baik.³⁸

3) Amil zakat

Amil zakat (dalam istilah al-Qur'an disebut dengan *alamilin alaiha*) adalah orang yang bertanggungjawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, memelihara dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu Islam tidak ketinggalan dalam memperhatikan hak para amil dikarekan pekerjaan mereka yang harus teliti dan ulet, di samping itu kadar amal amil zakat yang menentukan kesejahteraan para penerima zakat lainnya.³⁹

4) Riqab (untuk memerdekakan budak)

Raqaba atau riqab adalah kelompok budak. Kelompok budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh

³⁷ *Ibid*, hlm. 15.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 17.

majikannya. Kelompok itu berhak mendapatkan dana zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami. Dalam rangka membebaskan budak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Membantu budak mukattab yaitu budak yang telah bersepakat dengan tuannya bila ia dapat menghasilkan harta tertentu maka ia akan bebas.
- b) Membeli budak untuk kemudian dirinya dimerdekakan.
- c) Melakukan kegiatan pendampingan agar mereka menjadi budak dapat dibebaskan.⁴⁰

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara Muslim yang menjadi tawanan.⁴¹

5) Gharimin atau Orang yang berutang

Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri atau bukan. Apabila hutang itu untuk keperluannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali ia dianggap fakir dan jika hutang itu untuk keperluan orang banyak yang di bawah tanggungjawabnya, untuk menebus dosa pembunuhan atau

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 19.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 20.

menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia sebenarnya kaya.⁴²

6) Fisabilillah

Jumhur ulama fiqh mengartikannya sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allah SWT dan pemerintah, sedangkan mereka tidak menapatkan gaji dari pemerintah. Ibnu Asir seorang ahli hadis dan fiqh mengatakan bahwa salah satu arti sabilillah adalah setiap amalan atau perbuatan ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, termasuk jihad dan perang dalam arti luas.⁴³

7) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalan ini mereka kehabisan bekal. Ibnu Sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada agama Islam.⁴⁴

b. Syarat Wajib Zakat Fitrah

Bila salah satu syarat wajib ini tidak terpenuhi, maka kewajiban untuk menunaikan zakat masih belum ada. Bila seseorang tetap mengeluarkan bagian harta untuk disedekahkan, maka itu tetap sah dan mendapat pahala, tetapi secara status hukum, tidak dikatakan sebagai zakat, karena bukan kewajiban.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hlm. 21.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 23.

1) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.⁴⁵

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, tuannya lah yang memiliki yang ada di tangan hambanya, begitu juga mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya). Atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia tidak memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.⁴⁶

Pada dasarnya, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu dialah yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan *syarik* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.⁴⁷

3) Baligh dan berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Jakarta Selatan: Gema Insani, 2016), hlm. 172.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 173.

mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Berakal artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.⁴⁸

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat fitrah, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat fitrah, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.⁴⁹

5) Kondisi harta sampai satu nishab

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.⁵⁰

6) Milik penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih ditangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 173.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 174.

kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya.⁵¹

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya.⁵²

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.⁵³

c. Syarat Sah Zakat Fitrah

Syarat sah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh pemilik harta, baik hewan ternak, tanaman seperti beras, ataupun harta dagangan, hukumnya sah apabila telah memenuhi dua syarat:

1) Niat

Niat artinya pemilik harta atau yang mewakili pada saat menyiapkan zakat, saat memberikan zakat atau jeda waktu diantaranya telah berniat zakat. Pada saat niat tidak diharuskan menentukan atau meniatkan harta yang dizakati. Apabila timbul keraguan tentang niat,

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hlm. 177.

⁵³ *Ibid*, hlm. 180.

setelah zakat diberikan pada golongan yang berhak menerimanya, maka hukumnya tetap sah.

Apabila zakat telah diberikan, namun belum diniati, maka hukumnya tidak sah atau dengan kata lain pemilik wajib mengeluarkan zakat kembali dan status dari zakat awal yang tanpa niat adalah shodaqoh.⁵⁴

2) Diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat

Bagi para wajib zakat atau orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, apabila zakat akan diberikan sendiri oleh pemilik atau wakilnya (tidak melalui imam atau amil) maka pemilik diwajibkan meneliti terlebih dahulu orang-orang yang akan diberi zakat, apakah termasuk orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Karena jika zakat diberikan pada orang yang tidak berhak menerimanya maka hukumnya tidak sah, oleh karena itu, pemilik wajib mengeluarkan zakat kembali.⁵⁵

d. Bentuk Zakat yang Dikeluarkan atau Jenis Barang Zakat Fitrah dan Jumlahnya

Barang yang wajib dizakatkan adalah kurma, gandum, atau jenis makanan pokok suatu daerah dan boleh dibayar dengan uang.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ [رواه البخاري]

⁵⁴Maskur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), Cet.4. hlm.83.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 84.

Artinya: dari Ibn Umar radiallahu 'anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha dari kurma atau gandum. (HR. Bukhari).⁵⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَفِطُّ وَالْتَّمْرُ [رواه البخاري ومسلم

Artinya: dari Abu Said Al-Khudri berkata: dulu pada zaman Rasulullah Saw. Kami menunaikan zakat fitrah dengan satu sha' bahan makanan, dan Abu Sa'id Menyampaikan bahwa bahan makanan kami adalah gandum, anggur, keju dan kurma. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁷

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: harga beras di pasar rata-rata Rp10.000,-per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram.⁵⁸

e. Hukum Zakat Fitrah

Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa harta yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial.

⁵⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm.323.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.122.

Karena itu, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Hal ini terlihat dari adanya dalil-dalil mengenai penunaian zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab hadits.⁵⁹ Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS.Al-Baqarah :277)*⁶⁰

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: *Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho' kurma atau satu sho' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat 'ied.' (HR. Bukhari dan Muslim).*⁶¹

f. Hikmah Disyari'atkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun ke-2

Hijriah untuk menjadi pensusi bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia dan perkataan –perkataan keji yang mungkin

⁵⁹ Prihatin Adnin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Era Hukum*, vol 1. no.9. hlm.54. 15 Agust 2019. <https://journal.untar.ac.id/index>.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.46.

⁶¹ Abu Abdillah.dkk, *Sahih Al-Bukhory* (Beirut: Dar el-Fikr), hlm 130.

telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang butuh.⁶²

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طَهْرَةَ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ]

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).*⁶³

Suami wajib mengeluarkan zakat istri dan anak-anaknya, kecuali orang-orang yang tidak mampu atau orang miskin dan fakir. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Muslim, baik laki-laki dan perempuan hingga anak-anak maupun dewasa. Bahkan janin di dalam perut seorang ibu yang telah bernyawa juga diwajibkan zakat fitrah.⁶⁴

g. Waktu Zakat Fitrah

Orang yang masih hidup di sebagian bulan Ramadhan dan bulan Syawal wajib mengeluarkan zakat fitrah (untuk dirinya sendiri) atau dizakat fitrahi oleh orang yang berkewajiban menanggung nafkahnya atau oleh orang lain dengan izin orang yang dizakati. Waktu mengeluarkan/ memberikan zakat fitrah terbagi menjadi Lima, yaitu:

⁶² M. Hasbi As-Shiddiq, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm.221.

⁶³ Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Jakarta, Pustaka Azzam 2007), hlm.111.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.222.

- 1) Waktu jawaz, yaitu mulai awal bulan Ramadhan sampai awal bulan syawal (waktu wajib). Artinya zakat fitrah boleh diberikan sejak memasuki bulan Ramadhan, bukan waktu sebelum romadhon.
- 2) Waktu wajib, yaitu sejak akhir Ramadhan (menemui sebagian bulan Ramadhan) sampai 1 Syawal (menemui sebagian bulan Syawal). Oleh sebab itu, orang yang meninggal setelah maghribnya 1 syawal wajib dizakati, sedangkan bayi yang lahir setelah magribnya 1 syawal tidak wajib dizakati.
- 3) Waktu sunah, yaitu setelah fajar dan sebelum sholat hari raya fitri 1 syawal.
- 4) Waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya fitri sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 syawal. Mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat hari raya hukumnya makruh, apabila tidak ada udzur. Oleh sebab itu, apabila pengakhiran tersebut karena ada udzur, seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh.
- 5) Waktu haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 1 syawal. Mengakhirkan zakat fitrah sehingga keluar dari 1 syawal hukumnya haram apabila tidak ada udzur. Jika pengakhiran tersebut karena udzur, seperti menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram.⁶⁵

⁶⁵ Maskur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri : Duta Karya Mandiri, 2006), Cet.4, hlm.81.

h. Waktu membagi Zakat fitrah

Telah dimaklumi bahwa pemberian zakat fitrah adalah pada pagi hari raya Idul Fitri. Semua hadits yang menyuruh mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat shalat menyatakan bahwa menyampaikan kepada fakir dan miskin adalah sebelum shalat. Hendaklah yang memberikan kepada badan *'amaalah* mendahulukan memberinya, agar badan *'amaalah* dapat menyampaikan kepada yang berhak, pada waktu yang tepat sebelum bersembahyang (shalat) hari raya idul fitri.⁶⁶

Selain itu, jika pembagian sebelum shalat menyusahkan badan *'amaalah*, maka berpendapat bahwa boleh membaginya sesudah shalat, asal hak itu dapat disampaikan kepada yang berhak sebelum jauh hari dari hari raya.⁶⁷

i. Beberapa Adab Mengeluarkan Zakat Fitrah

Bagi seseorang yang memberi zakat atau fitrahnya agar sempurna pemberiannya untuk memelihara adab-adab sebagaimana berikut:

- 1) Hendaklah ia meluruskan niatnya, yakni, hendaklah ia meniatkan bahwa ia mengeluarkan zakatnya atau fitrahnya semata-mata karena Allah.
- 2) Hendaklah ia menyegerakan dalam mengeluarkan zakat. Janganlah menunda-nunda bila telah sampai masa berzakat atau berfitrah, ia segera memenuhi kewajibannya. Bila ia sendiri tidak sanggup menyelesaikannya ia wakilkan kepada seseorang yang dapat menyelesaikannya.

⁶⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Op.cit.*, hlm. 221-233.

⁶⁷ *Ibid*

- 3) Hendaklah ia memberikan zakat atau fitrahnya kepada yang berhak, atau kepada badan ‘*amaalah* yang akan menguruskan zakat dan fitrahnya dengan sempurna.
- 4) Hendaklah ia memberikan yang sebaik-baiknya untuk zakat fitrahnya.⁶⁸

Firman Allah swt :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَاۡ يَبِيعُ فِيْهِ
وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَٰفِرُوْنَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. (QS.Al-Baqarah :254).⁶⁹

j. Adab-adab menerima zakat

Bagi orang yang menerima zakat (*fitrah*) menjaga beberapa adab yang tertera di bawah ini:

- 1) Hendaklah ia mengetahui, bahwa Allah telah mewajibkan orang kaya memberi zakat itu kepadanya, untuk mengatasi kesulitannya dan untuk menjadi penolong, dalam mengerjakan taat dan ibadah. Hendaklah ia mempergunakan pemberian orang untuk kepentingan yang benar untuk menegakkan tiang hidupnya. Jika ia mempergunakan zakat yang ia terima itu di jalan maksiat berarti ia telah mengkufuri nikmat Allah dan

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 251-253.

⁶⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.56.

ia berhak mendapat kemurkaan dari Allah yang maha kuasa. Juga tidak dibolehkan ia meminta haknya lebih dari kadar yang perlu baginya.

- 2) Hendaklah ia mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya, hendaklah ia berdoa dan memuji.
- 3) Hendaklah ia memperhatikan benar-benar kadar pengambilannya. Janganlah ia mengambil lebih dari kadar keperluannya, janganlah ia lupa saudara-saudaranya juga memerlukannya. Zakat dan fitrah tersebut lebih utama kita berikan kepada kerabat-kerabat kita yang belanjanya tidak menjadi kewajibannya kita.
- 4) Hendaklah ia memahamkan maksud tuhan mewajibkan zakat dan fitrah. Dengan niat menyelenggarakan hikmah dan faedah zakat (fitrah), ia laksanakan kewajibannya. Hendaklah ia mengetahui, bahwa Allah swt mewajibkan terhadap hartanya.
- 5) Hendaklah ia menerima zakat dengan cara yang tidak *riya'* dan *sum'ah* jauh dari ingin dipuji orang atas pemberiannya.⁷⁰

k. Hikmah Zakat Fitrah

Diantara hikmah syari'ah zakat fitrah antara lain:

- 1) Membersihkan jiwa dan menyempurnakan pahala orang yang telah berpuasa ramadhan dengan berzakat fitrah, nilai ibadah puasa ramadhan yang barang kali berkurang karena hal-hal yang kurang baik yang dilakukan seorang Muslim, menjadi sempurna. Sebagaimana sujud sahwi yang menyempurnakan kekurangan dalam sholat.

⁷⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Op.cit.*, hlm.253.-254.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radhiyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).*⁷¹

- 2) Membahagiakan orang-orang fakir. Berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kurang mampu pada hari yang berbahagia (hari raya), dengan memberikan barang yang paling diperlukan dalam hidup yaitu makanan adalah salah satu hikmah dari zakat fitrah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang zakat mudah didapatkan dan sudah banyak diteliti oleh kalangan mahasiswa. Namun, meskipun banyak yang meneliti namun belum ada yang meneliti tentang peranan tokoh masyarakat dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun diantara sekian banyak penelitian tentang zakat maupun yang berkaitan dengannya ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Ma'ripatul Aini tentang "Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Ketaatan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringabaya Kabupaten Lombok Timur" dilaksanakan pada tahun 2020. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam mewujudkan

⁷¹Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Jakarta, Pustaka Azzam 2007), hlm.111.

ketaatan pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya bisa dikatakan kurang aktif karena berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh tokoh agama seperti khutbah Jum'at dengan tema zakat pertanian, pengajian mingguan, adanya lembaga zakat, mengaktifkan para pemuda lulusan Universitas Islam belum terealisasikan.⁷² Dalam penelitian ini diuraikan tentang peran tokoh agama dalam mewujudkan ketaatan pembayaran zakat hasil pertanian. Sedangkan dalam penelitian saya ini yang akan dibahas adalah tentang peranan tokoh masyarakat dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam membayar zakat.

2. Penelitian Sultan Syahrir tentang “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Islam di kecamatan Maritengae belum memahami makna zakat secara utuh, dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin.⁷³ Dalam penelitian ini diuraikan tentang bagaimana gambaran pelaksanaan kewajiban

⁷²Ma'ripatul Aini, “Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Ketaatan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), hlm.71. <http://etheses.uinmataram.ac.id/1446/>

⁷³ Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang”, (UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm.74. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963/>

zakat dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat membangun kesadaran untuk membayar zakat. Dalam penelitian saya ini yang akan dibahas adalah tentang peranan tokoh masyarakat dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam membayar zakat.

3. Penelitian Miftahul Ulum tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tokoh agama dalam pengelolaan zakat fitrah dikategorikan “Baik” karena berada pada rentang skor 76-100%.⁷⁴ Dalam penelitian ini secara teori/kuantitatif tidak kualitatif. Dalam penelitian saya ini secara teori kualitatif.
4. Penelitian Misnawati tentang “Analysis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima masih kurang sesuai dengan hukum Islam. Dalam prakteknya, masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul dan pendistribusian zakatnya.⁷⁵ Dalam penelitian ini diuraikan tentang bagaimana pemahaman masyarakat dalam mengeluarkan

⁷⁴ Miftahul Ulum, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm.61. <http://repository.uin-suska.ac.id/52223/>

⁷⁵ Misnawati, “Analysis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian”, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2018), hlm.87. <https://repository.uir.ac.id/13407/>

zakat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Dalam penelitian saya ini yang akan dibahas adalah tentang peranan tokoh masyarakat dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam membayar zakat.

5. Penelitian Safari Pasaribu tentang “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, masih belum sesuai menurut pendapat imam syafi’i, imam maliki dan imam hambali. Karna masyarakat Desa Manggis mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai, bukan dengan makanan pokok. Mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai karena banyak orang yang merantau, sehingga mereka tidak sempat membeli beras dan di desa tersebut sudah sepakat mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tunai, karena menurut mereka uang lebih bermanfaat kepada simustahik zakat fitrah dari pada makanan pokok.⁷⁶ Dalam penelitian ini diuraikan tentang pelaksanaan zakat fitrah yang di keluarkan oleh masyarakat Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian saya ini yang akan dibahas adalah tentang peranan tokoh masyarakat dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam membayar zakat.

⁷⁶Safari Pasaribu “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas”, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016), hlm. 63. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/422/>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masyarakat yang ada di desa tersebut banyak yang belum sadar atas kewajiban membayar zakat sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di desa Aek Banir.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 16 bulan, dimulai pada bulan November 2022 sampai bulan Februari 2024. Agenda dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Table 1.
Table Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penyelesaian Penelitian							
		Nov/ Des	Jan/ Feb	Mar/ Apr	Mei/ Jun	Jul/ Ags	Sep/ Okt	Nov/ Des	Jan/ Feb
1	Pengesahan judul	■							
2	Penyusunan proposal	■	■						
3	Pengembangan isi proposal			■					
4	Seminar proposal			■					
5	Revisi proposal				■	■			
6	Penelitian						■		
7	Pembuatan hasil penelitian							■	
8	Pengembangan isi skripsi							■	■
9	Sidang munaqasyah							■	■

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.⁷⁷ Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.⁷⁸ Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.⁷⁹

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian yang berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.⁸⁰ Melalui desain ini penulis berharap, dapat menggambarkan bagaimana peranan dan upaya tokoh masyarakat dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya.

⁷⁷ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: LPPM Universitas Bantara, 2014), hlm. 3-4.

⁷⁸ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm.3.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 4.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 205.

C. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain yang diambil untuk mendapatkan informasi tentang Desa Aek Banir. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah tokoh agama di desa Aek Banir yang terdiri dari 4 tokoh agama.
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Aek Banir yaitu salah satu anggota Majelis Taklim yang terdata sebagai salah satu pembayar zakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Definisi menurut Creswell observasi sebagai sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.⁸¹

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi nonpartisipan.

⁸¹ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Op.cit.*, hlm.67–68.

a. Observasi Partisipan

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁸²

b. Observasi Nonpartisipan

Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis.⁸³

Observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Karena peneliti akan terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak dan observasi dilakukan dengan cara melihat, mencatat dan mendengar tentang informasi yang dibutuhkan.

⁸² Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 145.

⁸³ *Ibid*, hlm.146.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna daJam suatu topik tertentu.⁸⁴ Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁵

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam rnelakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sarna, dan pengurnpul data rnencatatnya.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 231.

⁸⁵ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Op.cit.*, hlm. 59.

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸⁶

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Karena melalui wawancara tidak terstruktur peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden. Dalam penelitian ini peneliti akan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat dan merekam sesi tanya jawab dengan menggunakan voice recorder atau perekam suara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data- data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁸⁷

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Ada 3 teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang akan digunakan oleh peneliti:

⁸⁶ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 138–141.

⁸⁷ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM Press, 2008), hlm. 35.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Proses ini dimulai sejak data dikumpulkan dan terus berlangsung hingga laporan akhir. Reduksi data membantu dalam menajamkan, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sehingga kesimpulan yang tepat bisa ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan tindakan berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses untuk mencari arti data yang dikumpulkan dengan mencatat pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, dan kemungkinan penjelasan kausal. Kesimpulan awal yang didapat perlu diverifikasi agar validitas dan keandalannya bisa dipastikan. Verifikasi bisa dilakukan melalui pengecekan ulang data, triangulasi sumber data, dan diskusi dengan rekan sejawat.⁸⁸

⁸⁸ Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 10-12.

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara :

1. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan data yang tinggi maka jalan openting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan. Peneliti harus jeli dalam menelaah data-data yang sudah ada.⁸⁹

2. Triangulasi Metode

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori dan sumber data.⁹⁰

3. Mengadakan Member Check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.⁹¹

Dari penjelasan ada 3 teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi metode, dan

⁸⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 159.

⁹⁰ Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Op.cit.*, hlm.59.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 97–98.

mengadakan member check. Peneliti akan menggunakan teknik mengadakan member check untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah desa Aek Banir

Desa Aek Banir terletak di Kecamatan Panyabungan, desa ini hanya berjarak belasan kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat yang mendiami desa Aek Banir disebut juga dengan Masyarakat Siladang. Belasan tahun yang lalu, masyarakat siladang merupakan kelompok masyarakat yang tertinggal.

Masyarakat Siladang memiliki bahasa sendiri dalam berinteraksi sehari-hari. Mereka memiliki bahasa yang berbeda dari etnis Mandailing. Berdasarkan keterangan dari kepala desa Aek Banir pada zaman dahulu masyarakat Siladang terbagi dua suku. Yakni orang Lubu dan orang Ulu, dalam laporan tersebut keduanya masih menganut sisa-sisa agama animisme Hindu. Mereka berasal dari Minangkabau, yang melarikan diri ke Mandailing saat perang berkecamuk di daerah Minangkabau. Mereka bertahan hidup di tengah hutan sehingga terisolasi dan menjadi setengah liar.

Pekerjaan orang Ulu adalah berladang dan berburu serta mengumpulkan hasil hutan, yang ditukarkan dengan penduduk Lubu. Senjata mereka ialah sumpitan dengan panah-panah beracun, orang Ulu mempunyai rumah dan pakaian lebih baik dari orang Lubu.

Berdasarkan keterangan dari kepala desa Aek Banir tahun 1975, jumlah masyarakat Siladang yang nempatin Desa Aek Banir sekitar 513 jiwa. Pada

tahun 1978, masyarakat Siladang masih sangat tertutup, akses menuju pemukiman mereka sangat sukar sehingga jarang orang saat itu mengetahui keberadaan masyarakat Siladang. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Siladang sudah mencapai 2 ribu jiwa. Bahasa Siladang masih berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, sebagai pendukung kebudayaan, dan lambang identitas masyarakat Siladang.

Saat ini, masyarakat Siladang sudah mulai membuka diri dengan dunia luar. Masyarakat Siladang juga sudah mulai mengenal pendidikan formal hingga perkembangan teknologi lainnya. Hal itu karena pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang digiatkan oleh Pemerintah Kabupaten Madina. Sehingga berdampak terhadap penguasaan bahasa selain Mandailing maupun bahasa Indonesia oleh masyarakat Siladang.

Desa Aek Banir terkenal sebagai penghasil gula aren, minuman nyira, sapu lidi, sapu ijuk. Selain itu, terdapat juga beberapa bahan anyaman yang biasa masyarakat Siladang jual ke daerah Panyabungan.

2. Letak geografis penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, jaraknya 7 km dari pusat kota Panyabungan. Desa ini mempunyai luas sekitar 14.000 hektar yang terdiri dari daratan, pegunungan, dan perkebunan. Daerah ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sipapaga
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Simangambat

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parmompang dan Gunung Baringin
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aek Marian

3. Keadaan penduduk dan mata pencarian

Penduduk desa Aek Banir sebanyak 2626 jiwa yang terdiri dari orang laki-laki dan perempuan dengan jumlah kk 726. Penduduk desa Aek Banir berprofesi sebagai Pedagang, Petani Gula Aren, Pengrajin Sapu ijuk, Petani Karet, PNS, TNI, Buruh bangunan. Tetapi secara umum Petani gula aren dan Petani karet merupakan mata pencarian umum masyarakat di desa Aek Banir.

Tabel 4.1 Data Mata Pencarian

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani Gula Aren	305
2.	Petani Karet	300
3.	Pengrajin Sapu ijuk	68
4.	Pedagang	35
5.	Buruh bangunan	19
6.	Pegawai negeri sipil (PNS)	7
7.	Tentara nasional Indonesia (TNI)	3
Total		728

Document: Kantor Kepala Desa

Berdasarkan tabel di atas, terdapat berbagai jenis pekerjaan yang mencerminkan keberagaman ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Desa Aek Banir. Mayoritas mata pencaharian di desa Aek Banir yaitu petani gula aren sebanyak 305 orang yang berkontribusi dalam sektor pertanian dengan fokus pada produksi gula aren. Selanjutnya 300 orang sebagai petani karet dan turut serta dalam sektor pertanian, menandakan pentingnya sektor perkebunan dalam perekonomian lokal.

Terdapat pula 68 pengrajin sapu ijuk yang menunjukkan adanya industri kerajinan tradisional dalam komunitas. Selanjutnya, sebanyak 35 orang

terlibat dalam kegiatan perdagangan, menunjukkan adanya sektor bisnis di komunitas tersebut. 19 buruh bangunan menunjukkan adanya kegiatan konstruksi dan pembangunan di wilayah tersebut.

Selain itu, terdapat 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mewakili sektor pelayanan publik dan pertahanan negara. Dengan total 728 pekerja, tabel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang keragaman ekonomi dan pekerjaan dalam masyarakat tersebut.

4. Jumlah penduduk

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	1103
2.	Perempuan	1523
Total		2626

Document: Kantor Kepala Desa

Berdasarkan tabel di atas, jumlah jiwa berdasarkan jenis kelamin Terdapat dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah jiwa laki-laki adalah 1103, sementara jumlah jiwa perempuan adalah 1523. Total keseluruhan jiwa dalam populasi tersebut adalah 2626. Dapat dilihat bahwa jumlah perempuan lebih tinggi daripada jumlah laki-laki, dengan selisih 420 jiwa.

5. Data pendidikan

Tabel 4.3 Data Pendidikan

No	Tingkatan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	486
2.	TK	65
3.	SD	785
4.	SMP	550
5.	SMA	670

6.	Perguruan Tinggi	70
Total		2626

Document: Kantor Kepala Desa

Tabel di atas menyajikan data mengenai tingkatan pendidikan dan jumlah individu yang berada di setiap tingkatan pendidikan. Dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal masih sedikit. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

B. Temuan Khusus

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di lapangan tentang peranan tokoh agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir kecamatan panyabungan kabupaten mandailing natal dalam membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1. Upaya Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Untuk Membayar Zakat Fitrah

Tokoh agama memiliki peran yang penting dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah. Dalam konteks ini, tokoh agama dapat menjadi pemimpin spiritual yang memberikan arahan dan pemahaman tentang pentingnya zakat fitrah dalam ajaran agama Islam. Adapun upaya-upaya yang dilakukan tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk membayar zakat sebagai berikut:

a. Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat dapat digunakan untuk memotivasi masyarakat agar lebih peduli terhadap sesama dan meningkatkan kesadaran sosial. Melalui khutbah Jum'at, tokoh agama dapat mengilustrasikan betapa zakat fitrah dapat membantu fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan. Khutbah Jum'at merupakan salah satu upaya yang dilakukan tokoh agama. Berkaitan dengan hal tersebut bapak Khoirul, seorang tokoh agama lorong I mengatakan:

“Pertanyaan selanjutnya tentang upaya untuk memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah di desa Aek Banir, tentunya udah segala upaya macam tokoh haguruan di khutbah Jumat menyampaikan bahwa pentingnya dan wajibnya itu zakat dengan menyampaikan pesan ini dalam forum yang luas seperti khutbah Jumat, diharapkan pesan tersebut dapat mencapai banyak orang dan menggerakkan kesadaran kolektif dalam menjalankan kewajiban zakat fitrah.”⁹²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Khoirul dapat diketahui bahwa berbagai upaya yang dilakukan untuk memotivasi masyarakat seperti penggunaan tokoh agama atau guru dalam khutbah Jumat untuk menyampaikan pentingnya dan kewajiban membayar zakat fitrah.

Kemudian bapak Ali Sahbana, seorang tokoh agama lorong II mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah terutama pada saat bulan suci Ramadhan tepatnya pada hari Jumat maka khutbah Jumat atau yang

⁹² Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.05 WIB.

memberikan arahan tentang manfaat dan kegunaan membayar zakat fitrah.”⁹³

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Sahbana dapat diketahui bahwa upaya yang digunakan oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah Khutbah Jumat menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan sosial kepada masyarakat. Dengan mengarahkan arahan tentang manfaat dan kegunaan membayar zakat fitrah pada khutbah Jumat.

Kemudian bapak Darwis, seorang tokoh agama lorong III mengatakan:

“Upaya upaya itu bu sudah saya sampaikan itu yang paling positifnya disampaikan waktu hari Jumat di waktu sholat Jumat yaitu disampaikan oleh khotib dimana khotib mengangkat khutbah yang berkaitan dengan zakat fitrah.”⁹⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Darwis dapat diketahui bahwa salah satu upaya yang paling positif dalam memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah adalah dengan menyampaikan pesan tersebut pada hari Jumat, khususnya saat waktu sholat Jumat, dan disampaikan oleh khotib atau pembicara dalam khutbah Jumat.

Kemudian bapak Padil Lubis, seorang tokoh agama lorong IV yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Yang kami lakukan yaitu yang pertama khutbah Jumat yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong masyarakat agar

⁹³ Wawancara dengan Ali Sahbana, pada tanggal 03 November 2023 pukul 16.35 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Darwis, pada tanggal 04 November 2023 pukul 15.00 WIB.

mengeluarkan zakat fitrah dan pentingnya membayar zakat fitrah agar masyarakat desa Aek Banir membayar zakat setiap tahunnya dan agar masyarakat desa Aek Banir mengetahui apa kegunaan zakat fitrah .”⁹⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak Padil dapat diketahui bahwa menggunakan pendekatan komunikasi massal melalui khutbah Jumat sebagai strategi utama untuk memotivasi masyarakat agar mau mengeluarkan zakat fitrah sebagai bagian dari kewajiban agama

Menurut tokoh agama Desa Aek Banir khutbah Jumat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan pentingnya zakat fitrah dalam Islam. Mereka dapat menjelaskan hukum, tujuan, dan manfaat zakat fitrah secara rinci, sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 2 November 2023. Dalam konteks ini, observasi yang dilakukan peneliti hanya melalui pendengaran atau menyimak apa yang disampaikan khotib tentang isi khutbah Jumat tanpa kehadiran fisik di masjid. Dilihat dari segi pengetahuan keagamaan desa Aek Banir memiliki pengetahuan yang cukup baik, hal ini dikarenakan lebih dari 100% masyarakat beragama Islam serta peran tokoh agama desa Aek Banir yang ikut membina dalam segi keagamaan. Dan mayoritas masyarakat mengetahui dan memahami secara jelas tentang pentingnya wajib zakat.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Padil Lubis, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.06 WIB.

⁹⁶ Observasi pada tanggal 02 November 2023

Pemerintah desa dan tokoh agama sudah pernah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan menjalankan kewajiban membayar zakat fitrah. Dalam hal penyuluhan pemerintah desa menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh agama setempat yang mengerti dan memahami secara jelas tentang zakat.

b. Menyampaikan Materi Zakat pada Pengajian Majelis Ta'lim.

Pengajian majlis ta'lim adalah platform untuk memberikan pendidikan agama yang mendalam. Dalam konteks zakat fitrah, pengajian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan urgensi membayar zakat fitrah dalam Islam. Pengajian majlis ta'lim memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk memotivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah.

Berkaitan dengan hal tersebut tokoh agama lorong I mengatakan:

“Di majlis taklim yang dibentuk oleh ibu PKK atau perkumpulan ibu-ibu itu juga sudah disampaikan tentang manfaat zakat fitrah ini. Hal ini kita lakukan untuk menunjukkan kepada anggota masyarakat tentang pentingnya membayar zakat fitrah dan manfaatnya dalam konteks keagamaan dan kemanusiaan. Dengan demikian, peserta majlis taklim dapat memahami pentingnya zakat fitrah dan diharapkan dapat terlibat aktif dalam pembayarannya.”⁹⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Khoirul dapat diketahui bahwa di majlis taklim yang dibentuk oleh ibu PKK atau perkumpulan ibu-ibu, telah dilakukan upaya untuk menyampaikan informasi dan edukasi

⁹⁷ Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.08 WIB.

tentang manfaat zakat fitrah kepada anggota perkumpulan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran agama dan sosial dalam masyarakat.

Kemudian bapak Ali Sahbana, seorang tokoh agama lorong II mengatakan:

“Dan juga untuk ibu-ibu yang melakukan pengajian kita memberikan arahan dalam majelis taklim mengenai zakat fitrah dan manfaatnya sehingga ibu-ibu termotivasi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya zakat fitrah dan dampak positifnya dalam kehidupan beragama dan sosial, diharapkan ibu-ibu menjadi lebih terbuka dan aktif dalam membayar zakat fitrah secara rutin dan konsisten.”⁹⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ali Sahbana dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pengajian atau majelis taklim, kelompok tersebut memberikan arahan dan edukasi tentang zakat fitrah kepada ibu-ibu agar mereka termotivasi untuk mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan kewajiban agama mereka. Pendekatan ini mencerminkan upaya dalam membangun kesadaran agama dan sosial di kalangan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Kemudian bapak Darwis, seorang tokoh agama lorong III mengatakan:

“Selalu kami jumpai ketua BKMT di desa Aek Banir ataupun pengajian-pengajian supaya kalau BKMT ataupun kaum ibu-ibu nya mengundang guru ataupun ustadzah supaya jangan lupa untuk menyarankan kepada ustadzahnya temanya yaitu mengenai zakat fitrah. Dengan cara ini pesan tentang pentingnya zakat fitrah dan tuntutan agama terkait dapat disampaikan secara langsung oleh para

⁹⁸ Wawancara dengan Ali Sahbana, pada tanggal 03 November 2023 pukul 16.38 WIB.

ustadzah atau kepada masyarakat yang hadir dalam pengajian tersebut.”⁹⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Darwis dapat diketahui bahwa dalam pertemuan atau pengajian yang diadakan oleh BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) di Desa Aek Banir, serta dalam pengajian-pengajian lainnya, selalu dijumpai ketua BKMT atau tokoh-tokoh perempuan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah agar ketika BKMT atau kaum perempuan di desa tersebut mengundang guru agama atau ustadzah untuk memberikan pengajaran, mereka disarankan untuk mengangkat tema mengenai zakat fitrah.

Kemudian bapak Padil Lubis, seorang tokoh agama lorong IV yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Yaitu mengadakan Majelis taklim untuk ibu-ibu yang dilakukan setiap malam Jum’at dengan mengumpulkan kaum ibu-ibu dan mengadakan majlis taklim dimana materinya membahas tentang pentingnya zakat fitrah dan kami harapkan para ibu-ibu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kewajiban zakat fitrah dan tergerak untuk melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Padil Lubis dapat diketahui bahwa adanya kegiatan majlis taklim yang diadakan khusus untuk ibu-ibu setiap malam Jumat, yang bertujuan untuk memberikan edukasi agama, mempererat tali silaturahmi, dan memperkuat kesadaran spiritual dalam masyarakat.

⁹⁹ Wawancara dengan Darwis, pada tanggal 04 November 2023 pukul 15.03 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Padil Lubis, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.08 WIB.

Kemudian Ibu Irma Kholillah, salah seorang masyarakat desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan mengatakan:

“Langkah yang dilakukan yaitu hampir setiap pengajian tokoh agama dan tokoh masyarakat selalu menyarankan kepada guru atau ustadz atau ustadzah untuk menyampaikan kepada kami kaum ibu tentang pentingnya membayar zakat fitrah dan diharapkan pesan tersebut dapat disampaikan secara terus-menerus dan tersosialisasi dengan baik di kalangan masyarakat.”¹⁰¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma Kholillah dapat diketahui bahwa adanya upaya dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya membayar zakat fitrah kepada kaum ibu melalui berbagai kegiatan pengajian atau pertemuan keagamaan.

Pengajian majlis ta’lim dapat memperkuat ikatan komunitas. Dengan mendiskusikan bersama mengenai zakat fitrah, masyarakat dapat merasa lebih terkoneksi dan berkomitmen untuk saling membantu dalam konteks zakat fitrah. Pengajian majlis ta’lim dapat membantu masyarakat menggali kecerdasan emosional terkait empati dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Pemahaman mendalam tentang kondisi fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan dapat memotivasi masyarakat untuk memberikan kontribusi melalui zakat fitrah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 9 November 2023. Dalam konteks ini, observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipatif atau observasi pasif, yaitu melibatkan pendengaran dan penglihatan tapi tidak terlibat secara aktif dalam situasi

¹⁰¹ Wawancara dengan Irma Kholillah Pasaribu, pada tanggal 06 November 2023 pukul 11.08 WIB.

atau interaksi yang diamati. Pengajian majelis ta'lim di desa Aek Banir dilaksanakan setiap malam Jum'at.

Dalam majelis ta'lim ini bahwa peran tokoh masyarakat ialah mendatangkan tuan guru dari dalam ataupun dari luar desa, dalam hal ini tokoh agama akan memberitahukan permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dibahas bersama dalam pengajian dan sesekali ibu-ibu akan meminta mengangkat topik terkait zakat fitrah. Dari kegiatan tersebut, masyarakat faham dan menyadari bahwa dalam mengeluarkan zakat itu wajib atas umat muslim.¹⁰²

c. Membuat Lembaga Zakat

Lembaga zakat memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan efisien. Dengan adanya proses yang terstruktur, lembaga dapat memastikan bahwa zakat fitrah yang terkumpul disalurkan kepada yang berhak secara tepat waktu dan efektif. Keberadaan lembaga ini dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa zakat mereka akan dikelola secara profesional dan transparan. Membentuk lembaga zakat memiliki sejumlah manfaat yang dapat signifikan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Berkaitan dengan hal tersebut tokoh agama lorong I mengatakan:

“Dan dibidang yang lain kita sudah membentuk amil zakat dan amil zakat ini terdiri dari tokoh tokoh pemuda untuk memberikan informasi zakat fitrah kepada masyarakat dan menurut saya dengan melibatkan tokoh-tokoh pemuda yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, diharapkan pesan-pesan tentang zakat fitrah dapat

¹⁰² Observasi pada tanggal 09 November 2023

tersampaikan dengan lebih efektif dan dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah.”¹⁰³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khoirul dapat diketahui bahwa tokoh agama telah mengambil langkah konkret dengan membentuk amil zakat yang terdiri dari tokoh-tokoh pemuda. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi yang lebih efektif tentang zakat fitrah kepada masyarakat, serta memperkuat pemahaman dan kesadaran akan kewajiban agama dan sosial dalam membayar zakat fitrah.

Kemudian bapak Ali Sahbana, seorang tokoh agama lorong II mengatakan bahwa:

“Dan juga kita membentuk lembaga zakat atau badan amil zakat yang dibentuk dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, alim ulama dan sebagainya, dan seterusnya menurut saya keberadaan amil zakat yang melibatkan pemuda juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan sosial keagamaan yang bermanfaat bagi komunitas secara keseluruhan.”¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Sahbana dapat diketahui bahwa langkah yang lebih besar dan terstruktur dalam mengatur pengelolaan zakat melalui pembentukan lembaga zakat atau badan amil zakat.

Kemudian bapak Darwis, seorang tokoh agama lorong III mengatakan:

¹⁰³ Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.10 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ali Sahbana, pada tanggal 03 November 2023 pukul 16.41 WIB.

“Terus bu yang ketiga kami didesa selalu bahkan sudah lama membuat lembaga zakat guna dan tujuannya supaya masyarakat tau tentang perlunya zakat fitrah ini bu.”¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis dapat diketahui bahwa telah dibentuk lembaga zakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat fitrah.

Kemudian bapak Padil Lubis, seorang tokoh agama lorong IV yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Dan membuat lembaga zakat untuk dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban mereka dan pengetahuan tentang zakat fitrah seperti informasi tentang kewajiban membayar zakat fitrah, manfaatnya, serta proses dan tata cara pengumpulan.”¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Padil Lubis dapat diketahui bahwa upaya konkret dari lembaga zakat dalam membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban mereka dalam membayar zakat, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya zakat dalam ajaran agama Islam.

Menurut tokoh agama dengan membuat lembaga zakat maka zakat fitrah yang akan dikeluarkan akan menjadi terarah dengan perhitungan yang benar sesuai kadar dan nishab. Dan yang akan dilibatkan dalam lembaga ini adalah pengurus masjid dan para pemuda yang sekiranya faham dengan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Darwis, pada tanggal 04 November 2023 pukul 15.05 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Padil Lubis, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.11 WIB.

berbagai masalah zakat baik itu zakat fitrah ataupun zakat maal (harta) sehingga mereka inilah yang mampu mempengaruhi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 11 November 2023 Peneliti melihat bahwa lembaga zakat tersebut sudah ada dan sudah dibentuk akan tetapi hanya berlaku ketika bulan ramadhan saja pada saat penyaluran zakat fitrah dan fidyah, namun sebagian masyarakat mengeluarkan zakatnya ke lembaga zakat dan beberapa masyarakat menyalurkannya ke pengurus masjid dan keluarga terdekat mereka.¹⁰⁷

d. Mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren

Pemuda lulusan pesantren sering dilatih dalam keterampilan komunikasi yang baik, baik dalam memberikan ceramah, mengajar, maupun berinteraksi dengan masyarakat. Mereka dapat menggunakan keterampilan ini untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat fitrah. Lulusan pesantren memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk kewajiban zakat fitrah. Mereka dapat menjelaskan dengan baik konsep, hukum, dan manfaat zakat fitrah kepada masyarakat. Mengaktifkan pemuda lulusan pesantren memiliki manfaat yang dapat membantu memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah.

Berkaitan dengan hal tersebut tokoh agama lorong I mengatakan:

“Dan alumni alumni pesantren dan sudah kita libatkan dalam hal itu untuk melancarkan pembayaran zakat tersebut dan saya rasa alumni-alumni pesantren telah mendapatkan pendidikan agama Islam secara mendalam selama berada di pesantren. Keterlibatan mereka dalam

¹⁰⁷ Observasi pada tanggal 11 November 2023

upaya pembayaran zakat fitrah memiliki beberapa manfaat yang penting bagi masyarakat.”¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khoirul dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dengan melibatkan alumni-alumni pesantren dalam kegiatan pembayaran zakat, dengan tujuan untuk melancarkan proses pembayaran, memberikan edukasi agama, dan memperkuat kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kemudian bapak Ali Sahbana, seorang tokoh agama lorong II mengatakan bahwa:

“Dan seterusnya kita juga mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren untuk ikut berpartisipasi dalam memotivasi masyarakat sehingga masyarakat mau mengeluarkan zakat saya yakin mereka memiliki pengaruh yang dapat membantu dalam menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya zakat fitrah kepada masyarakat.”¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Sahbana dapat diketahui bahwa selain melibatkan alumni-alumni pesantren, juga dilakukan pengaktifan para pemuda lulusan pesantren untuk berpartisipasi dalam memotivasi masyarakat agar mau mengeluarkan zakat.

Kemudian bapak Darwis, seorang tokoh agama lorong III mengatakan:

“Yang seterusnya yang terakhir mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren bu ini selalu kami fungsikan yang lulusan pesantren dimana tempat tempat pengajian selalu dihadiri atupun perkumpul kumpulan musyawarah ataupun masyarakat yang banyak selalu

¹⁰⁸ Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.13 WIB.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ali Sahbana, pada tanggal 03 November 2023 pukul 16. 44 WIB.

dipenghujung acara supaya pemuda lulusan pesantren ini tidak lupa menyampaikannya bahwa zakat fitrah ini sangat penting dan kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk ditunaikan setiap tahun gituloh bu.”¹¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis dapat diketahui bahwa upaya yang digunakan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya membayar zakat fitrah melalui partisipasi aktif para pemuda lulusan pesantren dalam berbagai acara pengajian dan pertemuan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat fitrah setiap tahunnya.

Kemudian bapak Padil Lubis, seorang tokoh agama lorong IV yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Yang keempat mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren di kampung kita ini dimana semua lulusan pesantren kita ajak bersama untuk memotivasi masyarakat karena anak pesantren akan tahu secara dalam tentang zakat fitrah ini.”¹¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis dapat diketahui bahwa para pemuda lulusan pesantren diaktifkan dalam menghadiri berbagai acara pengajian, musyawarah, atau pertemuan masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan pentingnya membayar zakat fitrah.

Tokoh agama menganggap bahwa para pemuda lulusan pesantren yang mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya tidak

¹¹⁰ Wawancara dengan Darwis, pada tanggal 04 November 2023 pukul 15.08 WIB.

¹¹¹ Wawancara dengan Padil Lubis, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.13 WIB.

terjadi miskomunikasi karena mereka paham dengan permasalahan yang terjadi terkait ilmunya, sehingga merekalah yang akan meluruskan praktik yang selama ini tidak sesuai dengan syariat. Dalam hal ini para pemuda akan melakukan berbagai diskusi terkait dengan zakat fitrah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 12 November 2023 Peneliti melihat bahwa Mengaktifkan pemuda lulusan pesantren untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, termasuk kampanye zakat fitrah, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan mereka menunjukkan komitmen generasi muda dalam mendorong kebaikan sosial.¹¹²

2. Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Untuk Membayar Zakat Fitrah

Tokoh agama memegang peran penting dalam membentuk moral dan etika dalam masyarakat. Dengan memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah, mereka mengajarkan nilai-nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama.

Peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sangatlah penting. Namun berdasarkan penelitian lapangan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat di desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal memang sangat kurang, kesadaran dalam hal kewajiban membayar zakat yang menjadi indikasi bahwa masyarakat

¹¹²Observasi pada tanggal 14 November 2023

belum sadar akan pentingnya membayar zakat. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah, maka perlu ditanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat.

Hasil wawancara dengan bapak Khoirul Anwar, seorang tokoh agama lorong I yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Kalo memang istilahnya peran kami ya di desa Aek Banir ini selaku tokoh agama atau tokoh masyarakat sudah berperan betul betul dan bahkan kami informasikan keseluruhan dan keperlorongnya, disinikan kita perlorong, tiap lorong kita umumkan kita ajak orang itu untuk melakukan hal yang baik dan membayar zakat yang wajib gitu namun tetap untuk saat ini bu masih tetap seperti tadi, masih nihil.”¹¹³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Aek Banir dalam memberikan informasi dan ajakan kepada masyarakat untuk membayar zakat fitrah. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala dalam meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kewajiban zakat fitrah secara menyeluruh di masyarakat.

Hasil wawancara dengan bapak Ali Sahbana, seorang tokoh agama lorong II yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Jawaban dari pertanyaan saudara terhadap tokoh agama didesa Aek Banir dapat dikatakan sudah berperan, kami sudah pernah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat seperti pada saat hari hari besar keagamaan dalam rangka hal itu, masyarakat dan tokoh agama akan melakukan pengajian dan memberikan

¹¹³ Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.17 WIB.

penyuluhan dan himbauan tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah.”¹¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Sahbana dapat diketahui bahwa tokoh agama di desa Aek Banir telah aktif berperan dalam memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah.

Hasil wawancara dengan bapak Darwis, salah seorang tokoh agama lorong III yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Peran kami untuk memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah di desa Aek Banir bu kami selalu berperan penting ataupun aktif dalam memotivasi masyarakat bu dengan cara yang pertama kami selalu menyampaikan kepada khotib ataupun tokoh agama lainnya untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya zakat fitrah ini bu, terus yang kedua kami dalam setahun kadang 2 ataupun 3 kali kami selalu mengundang guru, ustadz ataupun ustadzah dengan tema selalu kami sampaikan kepada tuan guru tersebut temanya yaitu tentang zakat fitrah bu.”¹¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis dapat diketahui bahwa peran tokoh-tokoh agama di desa Aek Banir sangat aktif dalam memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat fitrah sesuai ajaran agama.

Hasil wawancara dengan bapak Padil, salah seorang tokoh agama lorong IV yang memotivasi masyarakat desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

¹¹⁴ Wawancara dengan Ali Sahbana, pada tanggal 03 November 2023 pukul 16.47 WIB.

¹¹⁵ Wawancara dengan Darwis, pada tanggal 04 November 2023 pukul 15.11 WIB.

“Kami sebagai alim ulama disini kami sampaikan kepada masyarakat untuk masalah zakat itu tapi sebagian masih kurang gara gara kurang pendidikan agama didesa kita ini. Ada beberapa peran yang kami lakukan yang pertama khutbah Jumat, kemudian pengajian malam Jumat rutin ibu ibu. Jadi yang disampaikan khatib lah yaitu tentang masalah zakatnya dan untuk pengajian malam Jumat yaitu untuk ibu ibu yang sengaja kita undang tuan guru dari kampung lain.”¹¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Padil Lubis dapat diketahui bahwa meskipun ada tantangan dalam hal pendidikan agama, namun kerjasama dengan tuan guru dan upaya terus-menerus dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat fitrah.

Hasil wawancara dengan Ibu Irma Kholillah Pasaribu, seorang masyarakat yang tinggal di desa aek banir kecamatan panyabungan mengatakan:

“Pendapat saya sebagai masyarakat Alhamdulillah kami ucapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya telah berperan aktif dalam membahas mengenai zakat fitrah, dan telah menghadirkan ustadz kepada pengajian kami dalam memberikan dan menyampaikan tentang kewajiban menunaikan atau membayar zakat fitrah.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Irma Kholillah Pasaribu dapat diketahui bahwa menyatakan apresiasi terhadap peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membahas zakat fitrah dan mencerminkan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan tokoh agama dalam membahas dan meningkatkan pemahaman tentang zakat fitrah.

Berdasarkan beberapa kegiatan diatas, bentuk peran dari tokoh agama dalam menanggulangi masalah yang terjadi di Desa Aek Banir terkait

¹¹⁶ Wawancara dengan Padil Lubis, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.18 WIB.

¹¹⁷ Wawancara dengan Irma Kholillah Pasaribu, pada tanggal 05 November 2023 pukul 11.11 WIB.

ketidaktaatan masyarakat dalam membayar zakat fitrah ialah sangat beragam. Diantaranya dilakukan dengan lisan melalui dakwah baik itu dalam Khutbah Jum'at, pengajian rutinitas yang didengar secara langsung oleh masyarakat ataupun menggunakan media lain dengan mengundang narasumber yang sekiranya ilmunya lebih tinggi seperti tuan guru yang akan diikuti nasehatnya oleh masyarakat.

Adapun dengan perbuatan akan dilakukan penyuluhan dengan melibatkan para pemuda yang paham terkait zakat dengan melaukukan berbagai diskusi-diskusi selain itu dibentuk juga wadah atau lembaga zakat supaya masyarakat tidak salah lagi dalam perhitungan yang ditetapkan dalam Islam.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 02-18 November 2023 Peneliti melihat bahwa tokoh agama di Desa Aek Banir dapat dikatakan berperan. Tokoh agama sudah pernah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan menjalankan kewajiban membayar zakat fitrah dengan cara yaitu memberikan sosialisasi melalui khutbah Jum'at, mengadakan majelis ta'lim dengan tema zakat itu sendiri, membuat lembaga zakat, dan mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren.¹¹⁸

Namun kesadaran masyarakat pun belum tumbuh dalam diri masyarakat di desa tersebut. Tokoh agama akan sering mengadakan

¹¹⁸ Observasi pada tanggal 02-18 November 2023

penyuluhan dan pemahaman yang jelas tentang kewajiban mengeluarkan zakat untuk masyarakat desa Aek Banir.

3. Hambatan yang dihadapi tokoh Agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah

Meskipun tokoh agama memiliki peran penting dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah, ada beberapa hambatan yang mereka mungkin hadapi dalam memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah seperti masyarakat yang tidak mengikuti majelis ta'lim dan banyak lulusan pesantren yang merantau atau minimnya pemuda lulusan pesantren yang tinggal di desa.

a. Masyarakat yang tidak mengikuti majelis ta'lim dan banyak lulusan pesantren yang merantau

Ada beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat memilih untuk tidak mengikuti majelis ta'lim seperti beberapa orang mungkin memiliki jadwal yang sangat padat, terutama mereka yang bekerja penuh waktu atau memiliki tanggung jawab keluarga yang besar. Keterbatasan waktu dapat menjadi alasan utama mengapa mereka tidak dapat berpartisipasi dalam majelis ta'lim dan sebagian masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya atau manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti majelis ta'lim.

Berkaitan dengan hal tersebut bapak Khoirul Anwar tokoh agama lorong I mengatakan:

“Untuk pertanyaan ibu yang selanjutnya, kalo menurut kami ini karna kurangnya anggota majlis taklim atau cuma sedikit ibu-ibu yang datang pengajian yang dilakukan setiap malam Jumatnya”.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khoirul dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan anggota majlis taklim atau hanya sedikit ibu-ibu yang datang dalam pengajian yang dilakukan setiap malam Jumat. Hal ini menunjukkan adanya potensi perluasan atau peningkatan partisipasi dalam kegiatan keagamaan di komunitas tersebut.

Kemudian bapak Ali Sahbana, seorang tokoh agama lorong II mengatakan:

“Hambatan yang dialami adalah terutama masyarakat yang tidak mengukuti majelis taklim atau pengajian pada setiap malam Jumat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat mengeluarkan zakat fitrah”.¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Sahbana dapat diketahui bahwa salah satu hambatan yang dihadapi adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam majelis taklim atau pengajian yang diselenggarakan setiap malam Jumat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat dari mengeluarkan zakat fitrah.

Kemudian bapak Darwis, salah seorang tokoh agama lorong III mengatakan:

“Yaitu kurangnya ataupun tidak hadirnya mengikuti ataupun pengajian pengajian selalu diadakan ataupun di waktu Maulid nabi Muhammad Saw ataupun Mi'raj ataupun penyambutan bulan suci

WIB ¹¹⁹ Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.22

¹²⁰ Wawancara dengan Ali Sahbana, pada tanggal 03 November 2023 pukul 16.52 WIB.

Ramadhan ataupun pengajian khusus tentang pentingnya zakat fitrah bu.”¹²¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis dapat diketahui bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya atau tidak hadirnya partisipasi dalam pengajian, terutama saat acara-acara penting seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Mi'raj, penyambutan bulan suci Ramadan, atau pengajian khusus yang membahas pentingnya zakat fitrah.

Kemudian bapak Padil Lubis, salah seorang tokoh agama lorong IV mengatakan:

“Jawaban dari itu adalah masyarakat yang tidak mengikuti Majelis taklim gara gara dan menyebabkan kurangnya ilmu agama pada orang itu dan saya rasa itu yang menyebabkan kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan kewajiban agama seperti pembayaran zakat fitrah.”¹²²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Padil Lubis dapat diketahui bahwa kurangnya partisipasi dalam Majelis Taklim dapat menjadi penyebab kurangnya ilmu agama pada individu, dan perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan yang dapat memperdalam pemahaman agama mereka.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas tokoh agama sudah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan menjalankan kewajiban membayar zakat fitrah sebagai cara untuk memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat tapi tokoh agama

¹²¹ Wawancara dengan Darwis, pada tanggal 04 November 2023 pukul 15.15 WIB.

¹²² Wawancara dengan Padil Lubis, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.24 WIB.

mengalami kesulitan atau hambatan yaitu masyarakat yang tidak mengikuti majelis ta'lim dikarenakan beberapa hal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 02-18 November 2023 Peneliti melihat bahwa salah satu hambatan yang dihadapi tokoh agama di Desa Aek Banir yaitu masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya atau manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti majelis ta'lim akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti majelis ta'lim yang dilaksanakan pada setiap malam Jum'at.

b. Minimnya pemuda lulusan pesantren yang tinggal di desa

Berkaitan dengan hal tersebut bapak Khoirul Anwar tokoh agama lorong I mengatakan:

“Dan adapun pemuda yang alumni pesantren atau yang berpotensi dalam hal ini pergi merantau bu, jadi kesulitannya kami disini orang orang yang bisa kita libatkan disana sebagiannya berkurang karna mencari nafkah ketempat atau kekota yang lain bu.”¹²³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar dapat diketahui bahwa pemuda yang merupakan alumni pesantren atau memiliki potensi untuk merantau seringkali mengalami kesulitan dalam ketersediaan waktu dan lokasi untuk terlibat dalam kegiatan komunitas atau keagamaan di daerah asal mereka.

Kemudian bapak Ali Sahbana, seorang tokoh agama lorong II mengatakan:

“Dan juga hambatan lainnya minimnya pemuda lulusan pesantren yang tinggal didesa dan juga banyak pemuda lulusan pesantren ini

¹²³ Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 02 November 2023 pukul 13.25 WIB.

yang tidak mau dan kurang motivasi untuk memberikan motivasi tentang manfaat mengeluarkan zakat fitrah ini kepada masyarakat yang ada di desa ini.”¹²⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Sahbana dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan terkait minimnya pemuda lulusan pesantren yang tinggal di desa dan kurangnya motivasi dari mereka untuk memberikan informasi atau motivasi tentang manfaat mengeluarkan zakat fitrah kepada masyarakat desa.

Kemudian bapak Darwis, salah seorang tokoh agama lorong III mengatakan:

“Yaitu banyak pemuda lulusan pesantren didesa kita ini yang pergi merantau gara gara ekonomi bu karena mereka berpikir dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik dan menjanjikan di kota atau di tempat-tempat lain.”¹²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis dapat diketahui bahwa banyak pemuda lulusan pesantren di desa tersebut memilih untuk pergi merantau karena alasan ekonomi sehingga memilih untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik di tempat lain.

Kemudian bapak Padil Lubis, salah seorang tokoh agama lorong IV mengatakan:

“Yang kedua masalah yang udah tamat pesantren dikampung kita ini kira kira 50 oranglah tapi gara gara perekonomian makanya pergi merantau cuma sebagian kecil yang tinggal didesa kita ini.”¹²⁶

¹²⁴ Wawancara dengan Ali Sahbana, pada tanggal 03 November 2023 pukul 16.55 WIB.

¹²⁵ Wawancara dengan Darwis, pada tanggal 04 November 2023 pukul 15.17 WIB.

¹²⁶ Wawancara dengan Padil Lubis, pada tanggal 05 November 2023 pukul 10.27 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Padil Lubis dapat diketahui bahwa ada sekitar 50 orang yang telah menamatkan pendidikan di pesantren di kampung tersebut, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang memilih untuk tinggal di desa karena masalah ekonomi.

Berdasarkan pernyataan tokoh-tokoh agama diatas setiap pemuda memiliki alasan uniknya sendiri untuk merantau salah satunya yaitu pemuda lulusan pesantren mungkin mencari pekerjaan atau peluang usaha di kota-kota atau daerah yang menawarkan potensi ekonomi yang lebih tinggi daripada tempat asal mereka dan merantau dapat memberikan pemuda lulusan pesantren peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada tanggal 02-18 November 2023 Peneliti melihat bahwa hambatan lainnya adalah banyak pemuda lulusan pesantren yang ketika lulus bukan menetap di desa untuk mengembangkan ilmunya melainkan merantau ke kota-kota untuk mencari pekerjaan. Sehingga tidak banyak pemuda desa lulusan pesantren yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.¹²⁷

C. Analisa Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis hasil penulis terhadap hasil penelitian dengan ini telah dilakukan wawancara dan observasi di Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan pendekatan teori yang digunakan peneliti. Peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk

¹²⁷ Observasi pada tanggal 02-18 November 2023

membayar zakat sangat signifikan, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan.

Tokoh agama memiliki otoritas moral dan spiritual yang dapat digunakan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Mereka dapat memberikan motivasi moral dan spiritual, menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan kepedulian sosial. Sebelum melakukan upaya konkret, tokoh agama memberikan penyuluhan dan himbauan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan awal melibatkan pembentukan pemahaman dan kesadaran masyarakat sebelum melakukan tindakan konkret.

Pemberian sosialisasi melalui khutbah Jum'at menunjukkan upaya tokoh agama untuk memanfaatkan platform keagamaan sebagai sarana penyampaian pesan zakat. Keberadaan khutbah Jum'at memberikan akses langsung kepada masyarakat Desa Aek Banir, yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban membayar zakat.

Menurut Munawaroh dan Badrus "Majlis ta'lim adalah Salah satu lembaga dakwah atau lembaga pendidikan yang ada di sekitar masyarakat."¹²⁸ majelis taklim bukan hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah, melainkan berperan dalam melakukan pengembangan dan pembinaan ilmu agama Islam serta pembinaan kehidupan masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan majelis ta'lim dengan fokus pada tema zakat merupakan strategi yang baik untuk mendalami pemahaman masyarakat tentang zakat. Kegiatan ini memberikan

¹²⁸ Munawaroh dan Badrus Zaman, "Peran Majelis Taklim dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat", *Jurnal Penelitian*, vol 14. no.2. hlm.373. 2 Agust 2020. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/7836/pdf>

forum interaktif di mana masyarakat dapat bertanya dan mendiskusikan pertanyaan terkait zakat, meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran.

Pendirian lembaga zakat menunjukkan komitmen tokoh agama untuk memberikan wadah yang formal bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi zakat dengan lebih terorganisir.

Aktivasi pemuda lulusan pesantren merupakan langkah yang cerdas karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama, termasuk kewajiban zakat. Menggerakkan pemuda juga dapat menciptakan efek domino, memotivasi kelompok usia yang lebih muda untuk membayar zakat.

Setiap upaya untuk memotivasi masyarakat agar mengeluarkan zakat fitrah tidak lepas dari beberapa hambatan atau tantangan. Tantangan utama yang dihadapi tokoh agama adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam majelis ta'lim. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa pesan zakat mencapai sebanyak mungkin orang.

Keterbatasan jumlah pemuda lulusan pesantren di desa dapat menjadi hambatan dalam menggerakkan kelompok ini untuk memotivasi masyarakat. Diperlukan strategi khusus untuk memaksimalkan potensi pemuda yang tersedia.

Dalam keseluruhan, tokoh agama berperan sebagai mediator antara ajaran agama dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memanfaatkan otoritas moral dan pengetahuan keagamaan mereka, mereka dapat memberikan

kontribusi besar dalam memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat.

Analisis ini dapat menjadi dasar untuk memahami dinamika upaya tokoh agama dalam memotivasi masyarakat membayar zakat fitrah di Desa Aek Banir. Dengan memperhatikan rekomendasi pengembangan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari upaya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh agama desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan judul “Peranan Tokoh Agama dalam Memotivasi Masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam Membayar Zakat Fitrah,” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk membayar zakat fitrah diantaranya adalah memberikan sosialisasi melalui khutbah Jum'at, menyampaikan Materi Zakat pada Pengajian Majelis Ta'lim di desa Aek Banir dilaksanakan setiap malam Jum'at, membuat lembaga zakat, mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren.
2. Tokoh agama di Desa Aek Banir dapat dikatakan berperan. Tokoh agama sebelumnya telah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada warga desa, dengan tujuan agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah. Pendekatannya mencakup penyampaian sosialisasi melalui khutbah Jum'at, menyelenggarakan majelis ta'lim dengan fokus pada tema zakat, mendirikan lembaga zakat, serta menggerakkan pemuda yang merupakan lulusan pesantren.
3. Adapun hambatan yang dihadapi tokoh agama dalam memotivasi masyarakat adalah Masyarakat yang tidak mengikuti majelis ta'lim dan minimnya pemuda lulusan pesantren yang tinggal di desa.

Berdasarkan hal di atas tokoh agama di Desa Aek Banir melakukan berbagai upaya untuk memotivasi masyarakat membayar zakat fitrah, seperti sosialisasi melalui khutbah Jum'at, pengajaran pada Pengajian Majelis Ta'lim setiap malam Jum'at, pembentukan lembaga zakat, dan melibatkan pemuda lulusan pesantren. Meskipun berperan aktif, mereka menghadapi hambatan seperti minimnya partisipasi dalam majelis ta'lim dan jumlah pemuda lulusan pesantren yang terbatas di desa tersebut.

B. Saran

Penelitian ini mempunyai saran sebagai harapan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Peneliti mengharapkan kedepannya tokoh agama lebih aktif dalam memberikan pemahaman keagamaan dan motivasi dalam membayar zakat dan memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kewajiban zakat.
2. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang berfokus pada objek serupa. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan yang berharga untuk pengembangan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad, *Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Dinamika Desa* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Adnin Prihatin, “Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Era Hukum*, vol 1. no.9. 15 Agust 2019. <https://journal.untar.ac.id/index>.
- Aini Ma’ripatul, “Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Ketaatan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur”, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020). <http://etheses.uinmataram.ac.id/1446/>
- Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1 (Jakarta, Pustaka Azzam 2007).
- Anwar Khoirul, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata Percetakan, 2018).
- Arindra Muhammad Fahri, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Membentuk Karakter Islami Eks Penghuni Lokalisasi di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember” (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018. 27 April 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/5956/>
- As –Shiddiq M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Jakarta Selatan : Gema Insani, 2016).
- Baqi Muhammad Fu’ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).
- Damayanti Natalia Rahman dan Vina Salviana Darvina, “Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal,” *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, vol 16, no. 2. (2020), 19 Nov 2020. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5.
- Danim, Sudarmawan. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Faizah dan Lalu Muchsin Effendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Harun Nasrun, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Khoir Maskur, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), Cet.4.
- Kusnadi Edi dan Dadan Iskandar, *Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna*, (Yogyakarta : Prosiding Konfrerensi Nasional Kewarganegaraan III ,2017).
- Lestrai Eny, dkk. “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Sentra Pisang Jenawi Kabupaten Karanganyar”, *Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis*, vol 5, no.1 (2021), 11 Maret 2021. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994).
- Misnawati, “Analysis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian”, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2018). <https://repository.uir.ac.id/13407/>
- Nugrahani Farida, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: LPPM Universitas Bantara, 2014).
- Pasaribu Safari, “Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Manggis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas”, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016), <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/422/>
- Porawouw Riska, “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan”, *Jurnal Ilmu Politik*, vol 3,no.1, (2016), 1 Februari 2016. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Riska+Porawouw+Peranan+Tokoh

- Rizkia Nanda, dkk. "Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembentukan Kepribadian Remaja di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, vol 5 no. 3 (2016), Januari 2016. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/>
- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge, *Organizational Behavior* (Boston: Pearson, 2013).
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Safitri Idah Umdah, "Problematika Zakat Fitrah", *Jurnal Kesilaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, (2018), Vol. 19, no. 1. 30 Juni 2018. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php>.
- Sahroni Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Sarwat Ahmad, *Zakat* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011).
- Sidiq Umar dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Syahrir Sultan, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng Rappang", (UIN Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963>
- Ulum Miftahul, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tokoh Agama dalam Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Pulau Melako Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi", (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). <http://repository.uin-suska.ac.id/52223/>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Pasal 1 ayat (6) Tahun 1987, Protokol.
- Undang-undang No 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang *Protokol (Tokoh Masyarakat Adalah Seseorang Yang Karena Kedudukan Sosialnya Menerima Kehormatan Dari Masyarakat dan/atau Pemerintah)*. November 2017. <http://klinik hukum.gorontalo.go.id/uploads/>.
- Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan* (Malang: UM Press, 2008).

Yahya Muhyiddin, *Hadits Arba'in Nawawiyah* (Yogyakarta: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007).

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyin Al-Kattani, (Cet III, Jakarta: Gema Insani, 2013).

**LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI**



Wawancara dengan bapak Khoirul Anwar (Tokoh Agama di Lorong I)



Wawancara dengan bapak Ali Sahbana (Tokoh Agama di Lorong II)




Wawancara dengan bapak Darwis (Tokoh Agama di Lorong III)



Wawancara dengan bapak Padil Lubis (Tokoh Agama di Lorong IV)



Wawancara dengan ibu Irma Kholillah Pasaribu (Masyarakat desa Aek Banir)



Observasi dilapangan (Khutbah Jum'at)




Observasi dilapangan (Pengajian Ibu-Ibu)



Observasi dilapangan (Perkumpulan NNB dan Pemuda lulusan pesantren)



Observasi dilapangan (Kantor Kepala Desa Aek Banir)



Observasi dilapangan (Struktur Pemerintahan Desa Aek Banir)



Observasi dilapangan (Struktur Organisasi BPD Desa Aek Banir)

Lampiran I

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama di desa Aek Banir

1. Bagaimana pendapat bapak tentang masyarakat yang mengeluarkan zakat di desa Aek Banir ?
2. Apakah bapak berperan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
3. Apa saja peran-peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
6. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
7. Apa hambatan yang dialami oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
8. Apakah upaya-upaya tersebut bisa meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah ?

Untuk Masyarakat Desa Aek Banir

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
2. Apakah menurut anda peran tokoh agama sudah dilaksanakan secara efektif ?
3. Apa upaya upaya yang telah dilakukan tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah didesa Aek Banir ?

LAMPIRAN II

FORMAT OBSERVASI

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Tokoh agama lorong I berperan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir	✓	
2.	Tokoh agama lorong II dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir	✓	
3.	Tokoh agama lorong III dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir	✓	
4.	Tokoh agama lorong IV dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir	✓	
5.	Tokoh agama di desa Aek Banir melaksanakan Sosialisasi dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir	✓	
6.	Tokoh agama di desa Aek Banir melaksanakan Khutbah Jum'at bertema zakat dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir	✓	

LAMPIRAN III

Transkrip Wawancara

1. Wawancara Dengan Tokoh Agama Lorong I

- Peneliti : Assalamualaikum pak nama saya Putri Indah Riski, jurusan manajemen dakwah, disini saya akan melakukan penelitian pak tentang peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir dalam membayar zakat
- Bapak Khoirul : Waalaikumsalam, silahkan
- Peneliti : Bagaimana pendapat bapak tentang masyarakat yang mengeluarkan zakat di desa Aek Banir ?
- Bapak Khoirul : Baik, kalo menurut kami ya tentang pembayaran zakat di desa Aek Banir ini kurang ya,
- Peneliti : Apakah bapak berperan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Khoirul : Ya untuk pertanyaan ibu yang kedua, kami berperan lebihnya kepala desa dan aparaturnya untuk memotivasi masyarakat ini memicu kepada yang namanya bidang agama, namun hasilnya untuk saat ini masih kurang
- Peneliti : Apa saja peran-peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Khoirul : Baik untuk pertanyaan selanjutnya ini tokoh agama apalagi bidang hagu ruaanya kalo dikampung kami namanya, jadi hagu ruan ini bisa dibilang didalam hal khutbah Jumat disampaikan tentang hal zakat atau kurangnya pembayaran zakat, nah namun tetap juga pada saat ini masih kurang bu begitu kira kira
- Peneliti : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Khoirul : Nah, untuk kelanjutan pertanyaan yang keempat ini, kalo kami sayalah pribadi bisa dikatakan kurangnya pendidikan kami atau masyarakat aek banir tentang pendidikan agama, istilahnya masih kurang pendidikan atau ilmu, jadi kami merasa kesulitan untuk menyampaikan hal hal yang baik gitu bu.

- Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Khoirul : Ya untuk pertanyaan selanjutnya ini, kalo memang istilahnya peran kami ya di desa Aek Banir ini selaku tokoh agama atau tokoh masyarakat sudah berperan betul betul dan bahkan kami informasikan keseluruhan dan keperlorongnya, disinikan kita perlorong, tiap lorong kita umumkan kita ajak orang itu untuk melakukan hal yang baik dan membayar zakat yang wajib gitu namun tetap untuk saat ini bu masih tetap seperti tadi, masih nihil
- Peneliti : Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Khoirul : Yah, pertanyaan ibu yang selanjutnya tentang upaya untuk memotivasi masyarakat untuk membayar zakat fitrah di desa Aek Banir, tentunya udah segala upaya macam tokoh haturan di khutbah Jumat menyampaikan bahwa pentingnya dan wajibnya itu zakat, dan di majlis taklim yang dibentuk oleh ibu PKK atau perkumpulan ibu ibu itu juga sudah disampaikan, dan dibidang yang lain kita sudah membentuk amil zakat dan amil zakat ini terdiri dari tokoh tokoh pemuda dan alumni allumni pesantren dan sudah kita libatkan dalam hal itu untuk melancarkan pembayaran zakat tersebut.
- Peneliti : Apa hambatan yang dialami oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Khoirul : Untuk pertanyaan ibu yang selanjutnya, kalo menurut kami ini karna kurangnya anggota majlis taklim atau cuma sedikit ibu ibu yang datang pengajian yang dilakukan setiap malam Jumatnya, dan adapun pemuda yang alumni pesantren atau yang berpotensi dalam hal ini pergi merantau bu, jadi kesulitannya kami disini orang orang yang bisa kita libatkan disana sebagiannya berkurang karna mencari nafkah ketempat atau kekota yang lain bu
- Peneliti : Apakah upaya-upaya tersebut bisa meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah ?

- Bapak Khoirul : Untuk pertanyaan ibu yang ke delapan, ya kalo umpamanya perubahannya dari umpamanya 100 persen yang kita harapkan pertahunnya hanya naik 2 atau 3 persen saja bu lambat sekali pergerakannya bu, begitu banyak motivasi yang kita berikan kepada masyarakat namun hasilnya masih lambat. Naik sih naik tapi Cuma sedikit bu
- Peneliti : Baik pak, cukup sekian pertanyaan yang dapat saya berikan, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
- Bapak Khoirul : Baik bu, itu saja yang bisa kami bantu dari pihak tokoh agama desa Aek Banir, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu yang sudah mau mengunjungi kami kesini, mudah mudahan atas kunjungan ibu ini perubahannya kita harapkan bisa meningkat bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

2. Wawancara dengan Tokoh Agama Lorong II

- Peneliti : Assalamualaikum pak
- Bapak Sahbana : Waalaikumsalam
- Peneliti : nama saya Putri Indah Riski, jurusan manajemen dakwah, disini saya akan melakukan penelitian pak tentang peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir dalam membayar zakat
- Bapak Sahbana : iya lanjutkan
- Peneliti : bagaimana pendapat bapak tentang masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Sahbana : Oke disini masyarakat desa Aek Banir terdiri dari 750 kk yang setiap tahunnya mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya idil fitri dan menurut pendapat saya tentang masyarakat yang mengeluarkan zakat ini lumayan banyak yang dikeluarkan masyarakat di badan amil zakat yang tempatnya di mesjid desa Aek Banir ini
- Peneliti : Pertanyaan selanjutnya pak, apakah bapak berperan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

- Bapak Sahbana : Disini saya akan menjawab, peran kami di desa Aek Banir dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan memberikan motivasi kepada amil zakat untuk memberikan pengumuman tentang kegunaan dan manfaat dari zakat fitrah ini sehingga nantinya dari pengumuman ini masyarakat bisa mengetahui dan termotivasi untuk membayar zakat kepada badan amil zakat yang telah tersedia
- Peneliti : Apa saja peran bapak dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Sahbana : Jawaban dari pertanyaan saudara terhadap tokoh agama didesa Aek Banir dapat dikatakan sudah berperan, kami sudah pernah memberikan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat seperti pada saat hari hari besar keagamaan dalam rangka hal itu, masyarakat dan tokoh agama akan melakukan pengajian dan memberikan penyuluhan dan himbauan tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah
- Peneliti : Apa saja faktor-faktor yang mendorong bapak dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah didesa Aek Banir ?
- Bapak Sahbana : Faktor faktor yang mendorong tokoh agama dalam memotivasi masyarakat adalah salah satunya pada saat setiap malam Jum'at dan selesai sholat Magrib kita akan mengadakan pengajian yang nanti dilakukan atau memberikan himbauan yang mana dalam pengajian ini untuk memotivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah dan juga disini kita melakukan atau mengundang seluruh lapisan masyarakat terutama murid-murid yang sudah tamat pesantren dalam hal melakukan atau memberikan motivasi kepada masyarakat tentang manfaat mengeluarkan zakat fitrah
- Peneliti : Bagaimana pendapat bapak dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Sahbana : Pendapat saya peran tokoh kami dalam memotivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir adalah sangat berperan, seluruh tokoh agama dan unsur lainnya telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong atau memotivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir dengan

berbagai cara baik dalam melalui pengumuman, himbauan, dan pengajian dan juga langsung memberikan motivasi kepada masyarakat

Peneliti : Apa upaya-upaya yang dilakukan bapak dalam memotivasi

masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah didesa Aek Banir ?

Bapak Sahbana : Upaya yang kami lakukan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah terutama pada saat bulan suci Ramadhan tepatnya pada hari Jumat maka khutbah Jumat atau yang memberikan arahan tentang manfaat dan kegunaan membayar zakat fitrah dan juga untuk ibu ibu yang melakukan pengajian kita memberikan arahan dalam majelis taklim mengenai zakat fitrah dan manfaatnya sehingga ibu-ibu termotivasi untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan juga kita membentuk lembaga zakat atau badan amil zakat yang dibentuk dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, alim ulama dan sebagainya, dan seterusnya kita juga mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren untuk ikut berpartisipasi dalam memotivasi masyarakat sehingga masyarakat mau mengeluarkan zakat

Peneliti : Apa hambatan hambatan yang bapak alami atau hadapi dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah didesa Aek Banir ?

Bapak Sahbana : Hambatan yang dialami adalah terutama masyarakat yang tidak mengikuti majelis taklim atau pengajian pada setiap malam Jumat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui manfaat mengeluarkan zakat fitrah, dan juga hambatan lainnya minimnya pemuda lulusan pesantren yang tinggal didesa dan juga banyak pemuda lulusan pesantren ini yang tidak mau dan kurang motivasi untuk memberikan motivasi tentang manfaat mengeluarkan zakat fitrah ini kepada masyarakat yang ada di desa ini

Peneliti : Apakah upaya upaya tersebut bisa meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Sahbana : Upaya upaya tersebut bisa meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah tetapi data yang kita kumpulkan setiap tahunnya masyarakat yang

mengeluarkan zakat fitrah setiap tahunnya itu tergantung kepada perekonomian ketika perekonomian baik maka zakat fitrah yang dikeluarkan akan meningkan begitu juga sebaliknya, dan juga ada unsur lain yang menghambat upaya upaya tersebut salah satunya masyarakat memberikan zakat fitrah kepada orangnya langsung yang membutuhkan seperti langsung memberikannya ke fakir miskin bukan langsung memberikannya kepada badan amil zakat sehingga pendapatan zakat fitrah menurun

Peneliti : Terima kasih kepada bapak yang telah memberikan informasi tentang zakat fitrah di desa Aek Banir.
Assalamualaikum pak

Bapak Sahbana : Waalaikumsalam

3. Wawancara Dengan Tokoh Agama Lorong III

Peneliti : Assalamualaikum pak, nama saya Putri Indah Riski jurusan manajemen dakwah, disini saya akan melakukan penelitian pak tentang peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir dalam membayar zakat

Bapak Darwis : Waalaikumsalam, silahkan nak

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak tentang masyarakat yang mengeluarkan zakat di desa Aek Banir ?

Bapak Darwis : Pendapat dari kami selama ini bu tentang zakat fitrah dari tahun ke tahun ini sangat rendah bu kira kira mencapai 40-50 persen yang menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya bu

Peneliti : Apakah bapak berperan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Darwis : Mengenai motivasi dari kami selalu berperan aktif setiap tahun menyampaikan pentingnya ataupun kewajiban kita dalam membayar zakat fitrah terutama ini juga sering kami sampaikan kepada khotib Jumat uang utamanya supaya selalu menyampaikan ataupun membacakan khotbahnya diwaktu sholat Jumat tentang pentingnya zakat fitrah ini bu

Peneliti : Apa saja peran-peran tokoh agama dalam memotivasi

masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Darwis : Peran kami untuk memotivasi masyarakat untuk membayar

zakat fitrah di desa Aek Banir bu kami selalu berperan penting ataupun aktif dalam memotivasi masyarakat bu dengan cara yang pertama kami selalu menyampaikan kepada khotib ataupun tokoh agama lainnya untuk mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya zakat fitrah ini bu, terus yang kedua kami dalam setahun kadang 2 ataupun 3 kali kami selalu mengundang guru, ustadz ataupun ustadzah dengan tema selalu kami sampaikan kepada tuan guru tersebut temanya yaitu tentang zakat fitrah bu gitu bu kira kira

Peneliti : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Darwis : Faktor faktornya bu yang pertama yaitu di desa Aek Banir kita sudah tau bahwa keluarga didesa kita ini itu pendapatannya yaitu menengah ke bawah ya dalam hal ini mungkin disetujui juga kita berpendapat bahwa kurangnya masyarakat desa Aek Banir yang membayar zakat itu yang pertama kurasa faktor ekonomi, yang kedua karna ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Muslim tidak boleh juga kita bilang faktor ekonomi akan tetapi bisa juga ini kurang tahu ataupun kurang pengalaman tentang pentingnya pembayaran zakat fitrah bu

Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Darwis : Peran kami tentang zakat fitrah ini bu kami selalu menyampaikan bahkan kami tidak bosan bosannya untuk mensosialisasikan terutama dibulan puasa karna merupakan di akhir akhir bulan puasa menjelang idul fitri kita selalu ataupun seluruh umat Muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia kita sudah menunaikan zakat fitrah kita dalam setiap tahunnya jadi kami selalu mensosialisasikan ini ataupun kami buat istilahnya pengumuman pengumuman bahwa dari tanggal sekian

- sampai tanggal sekian di mesjid sudah bisa ataupun ditempat tempat lain untuk menunaikan zakat fitrah
- Peneliti : Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Darwis : Upaya upaya itu bu sudah saya sampaikan itu yang paling positifnya disampaikan waktu hari Jumat di waktu sholat Jumat yaitu disampaikan oleh khotib, terus yang kedua selalu kami jumpai ketua BKMT di desa Aek Banir ataupun pengajian pengajian supaya kalau BKMT ataupun kaum ibu ibu nya mengundang guru ataupun ustadzah supaya jangan lupa untuk menyarankan kepada ustadzahnya temanya yaitu mengenai zakat fitrah. Terus bu yang ketiga kami didesa selalu bahkan sudah lama membuat lembaga zakat guna dan tujuannya supaya masyarakat tau tentang perlunya zakat fitrah ini bu, yang seterusnya yang terakhir mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren bu ini selalu kami fungsikan yang lulusan pesantren dimana tempat tempat pengajian selalu dihadiri ataupun perkumpul kumpulan musyawarah ataupun masyarakat yang banyak selalu dipenghujung acara supaya pemuda lulusan pesantren ini tidak lupa menyampaikannya bahwa zakat fitrah ini sangat penting dan kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk ditunaikan setiap tahun gituloh bu
- Peneliti : Apa hambatan yang dialami oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?
- Bapak Darwis : Kalo hambatannya bu sudah kurasa sudah hampir jawabannya sama yang pertama tadi hambatannya masalah tentang ekonomi ini merupakan di desa Aek Banir ekonominya sangat lemah yaitu sudah saya sampaikan di jawaban jawaban pertama tadi bu bahwasanya pendapatan di desa Aek Banir rata rata pendapatan masyarakat menengah ke bawah, yang kedua yaitu kurangnya ataupun tidak hadirnya mengikuti ataupun pengajian pengajian selalu diadakan ataupun di waktu Maulid nabi Muhammad Saw ataupun Mi'raj ataupun penyambutan bulan suci Ramadhan ataupun pengajian khusus tentang pentingnya

zakat fitrah bu dan yang kedua yaitu banyak pemuda lulusan pesantren didesa kita ini yang pergi merantau gara gara ekonomi bu

Peneliti : Apakah upaya-upaya tersebut bisa meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah ?

Bapak Darwis : Alhamdulillah bu dari upaya ataupun motivasi kami Alhamdulillah membuahkan hasil akan tetapi tidak begitu drastis itu setelah kami adakan ataupun sosialisasi ataupun penyampaian penyampaian tentang pentingnya zakat fitrah ini bu Alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah meningkat kira kira 5 sampai 10 persen setiap tahunnya bu

Peneliti : Terima kasih kepada bapak yang telah memberikan informasi tentang zakat fitrah di desa Aek Banir. Assalamualaikum pak

Bapak Darwis : Waalaikumsalam

4. Wawancara Dengan Tokoh Agama Lorong IV

Peneliti : Assalamualaikum pak, nama saya Putri Indah Riski jurusan manajemen dakwah, disini saya akan melakukan penelitian pak tentang peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir dalam membayar zakat

Bapak Padil : Waalaikumsalam, silahkan

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak tentang masyarakat yang mengeluarkan zakat di desa Aek Banir ?

Bapak Padil : Jadi kalo masalah zakat didesa kita ini di desa Aek Banir kalo sekarang itu kurang bu, karna orang disini sebagian dari masyarakat kita ini tidak tau tentang wajib dan pentingnya itu zakat. Cuma yang mengetahui zakat itu wajib yang membayar zakat kepada orang fakir atau miskin begitulah kalo masalah zakat didesa Aek Banir ini

Peneliti : Apakah bapak berperan dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Padil : saya berpendapat sebagai alim ulama kami berperan dalam hal itu

Peneliti : Apa saja peran-peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Padil : Ada beberapa peran yang kami lakukan yang pertama

khutbah Jumat, kemudian pengajian malam Jumat rutin ibu ibu. Jadi yang disampaikan khatib lah yaitu tentang masalah zakatnya dan untuk pengajian malam Jumat yaitu untuk ibu ibu yang sengaja kita undang tuan guru dari kampung lain.

Peneliti : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Padil : jadi itu masalah pengajian malam Jumat sebagian besar masyarakat tidak datang karna lebih penting rasa orang itu cari kerjaan dan menyebabkan mereka kurang paham terhadap zakat itu. Cuma yang ikut pengajian malam Jumat itu aja yang tau apa itu pentingnya zakat.

Peneliti : Bagaimana pendapat anda mengenai peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Padil : itulah kami sebagai alim ulama disini kami sampaikan kepada masyarakat untuk masalah zakat itu tapi sebagian masih kurang gara gara kurang pendidikan agama didesa kita ini

Peneliti : Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Padil : yang kami lakukan yaitu yang pertama khutbah Jumat. Yang kedua yaitu mengadakan Majlis taklim, yang ketiga membuat lembaga zakat. Yang keempat mengaktifkan para pemuda lulusan pesantren di kampung kita ini

Peneliti : Apa hambatan yang dialami oleh tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Bapak Padil : □jawaban dari itu adalah masyarakat yang tidak mengikuti Majlis taklim gara gara dan menyebabkan kurangnya ilmu agama pada orang itu. Yang kedua masalah yang udah tamat pesantren dikampung kita ini kira kira 50 oranglah tapi gara gara perekonomian makanya pergi merantau cuma sebagian kecil yang tinggal didesa kita ini

Peneliti : Apakah upaya-upaya tersebut bisa meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah ?

Bapak Padil : ini masalah zakat fitrah alhamdulillah dari tahun ke tahun

bertambahlah tapi pertambahannya cuma sedikit sedikit.
Peneliti : Terima kasih kepada bapak yang telah memberikan informasi tentang zakat fitrah di desa Aek Banir. Assalamualaikum pak
Bapak Padil : Waalaikumsalam

5. Wawancara dengan Ibu Irma Kholillah Pasaribu (Masyarakat desa Aek Banir)

Peneliti : Assalamualaikum Bu, nama saya Putri Indah Riski jurusan manajemen dakwah, disini saya akan melakukan penelitian pak tentang peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat desa Aek Banir dalam membayar zakat

Ibu Irma : Waalaikumsalam, silahkan

Peneliti : Bagaimana pendapat ibu mengenai peran tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah di desa Aek Banir ?

Ibu Irma : Pendapat saya sebagai masyarakat Alhamdulillah kami ucapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya telah berperan aktif dalam membahas mengenai zakat fitrah, dan telah menghadirkan ustadz kepada pengajian kami dalam memberikan dan menyampaikan tentang kewajiban menunaikan atau membayar zakat fitrah

Peneliti : Apakah menurut bu peran tokoh agama sudah dilaksanakan secara efektif ?

Ibu Irma : Alhamdulillah menurut saya sebagai masyarakat langkah langkah yang telah dilakukan tokoh agama atau masyarakat sudah sangat efektif

Peneliti : Apa upaya upaya yang telah dilakukan tokoh agama dalam memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat fitrah didesa Aek Banir ?

Ibu Irma : Langkah yang dilakukan yaitu hampir setiap pengajian tokoh agama dan tokoh masyarakat selalu menyarankan kepada guru atau ustadz atau ustadzah untuk menyampaikan kepada kami kaum ibu tentang pentingnya membayar zakat fitrah

Peneliti : Terima kasih kepada ibu yang telah meluangkan waktunya untuk saya, saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ibu Irma : Waalaikumsalam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : *AA*/Un.28/F/TL.01/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Skripsi Mahasiswa*

AA April 2025

YTH. Kepala Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan
Di
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Putri Indah Riski
NIM. : 1730400006
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Aek Banir, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul **"PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH"**.

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

Magdalena
Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP 197403192000032001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA AEK BANIR**

Jl. Syekh Abdul Mutholib Aek Banir Kode Pos. 22919

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/231/KD-AB/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungn, Kabupaten Mandailing Natal Menerangkan bahwa saudara/i

Nama : **PUTRI INDAH RISKI**
NIM : 1730400006
Universitas : Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Program Study : **MANAJEMEN DAKWAH**
Keterangan : **Telah Melakukan Riset**

Mahasiswa/I tersebut Benar- benar melakukan kegiatan Pra- Riset di Desa Aek Banir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 13 November 2022 dengan judul penelitaan :

“PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT DESA AEK BANIR, KECAMATAN PANYABUNGAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH “

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AEK BANIR, 14 November 2022

KEPALA DESA AEK BANIR



DARWIS